

**POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM
(ABH) PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
(Studi di Indonesia *Safe House* (INSAFH) Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Qonitah Sholihatul Bustani

13210065



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM

(ABH) PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM

(Studi di Indonesia *Safe House* (INSAFH) Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Qonitah Sholihatul Bustani

NIM 13210065



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM
(ABH) PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM
(Studi di Indonesia *Safe House* (INSAFH) Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 5 November 2019

Penulis,



Qonitah Sholihatul Bustani
NIM 13210065

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Qonitah Sholihatul Bustani NIM: 13210065 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM

(Studi di Indonesia Safe House (INSAFH) Kota Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 5 November 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing


Dr. Sudirman MA
NIP. 1977082220005011003


Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Qonitah Sholihatul Bustani, NIM: 13210065, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM
(ABH) PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM**

(Studi di Indonesia Safe House (INSAFH) Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji :


1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 197511082009012003


Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 197301181998032004


Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003


Penguji utama

Malang, 22 November 2019

Dekan,



~~Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001~~

MOTTO

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ مَجْسَانِهِ

“Setiap anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan suci (Fithrah). Maka, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”

(HR. Thabrani dan Baihaqi)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirohiim

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Di Indonesia *Safe House* (INSAFH) Kota Malang)

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam benderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan Terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau diluangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggungjawab selanjutnya.
7. Staf Adminitrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Seluruh Pekerja sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Indonesia *Safe House* (INSAFH) yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih atas bantuannya.
9. Kepada kedua orang tuaku, Abah Muhammad Kurdi dan Ibu Maftuha serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memanjatkan do'a dan tiada hentinya memberikan dukungan untuk Penulis.
10. Kepada Dr. KH. Imam Muslimin, M.Ag dan Chusnul Chaidaroh, S.Ag serta seluruh keluarga Pondok Pesantren Al-Adzkiya' Nusrus Shofa (ANSHOFA) atas semua dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Mas Ahmad Hadi Prawiro, S.H, terima kasih untuk segala warna yang diberikan dalam hidupku dan semua do'a yang terpanjatkan serta dukungannya.
12. Kepada sahabatku Mardhiyyah, Siti Khodijah Al-Mardiyah, dan Hana Wilda Sholihah, semua bantuan yang telah kalian berikan. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi dan Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 5 November 2019

Penulis,

Qonitah Sholihatul Bustani

NIM 13210065

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	20
1. Pola Asuh Orang Tua	20
a. Pengertian pola asuh	20
b. Pola asuh menurut Al-qur'an	22
c. Kewajiban orang tua	24
d. Jenis-jenis pola asuh orang tua	28
e. Faktor-fator yang mempengaruhi pola asuh.....	31
2. Anak Berhadapan Hukum (ABH)	33
a. Definisi Anak Berhadapan Hukum.....	33
b. Tumbuh kembang anak	35
c. Faktor penyebab anak berhadapan hukum.....	46
d. Hak Anak Dalam Islam	48
e. Hak Anak Dalam Undang-Undang.....	52
3. Psikologi Keluarga Islam	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	57
D. Metode Pengambilan Sampel	58
E. Jenis dan Sumber Data	59
F. Metode Pengumpulan Data	60
G. Metode Pengolahan Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Kondisi Obyek Penelitian	65
B. Paparan Data	71

C. Analisis Data.....	74
1. Pola pengasuhan orang tua Anak berhadapan Hukum (ABH)	74
2. Problem orang tua yang dihadapi dalam pengasuhan.....	84
3. Pendampingan Lembaga INSAFH.....	87
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Bagan 2.1 Tahap Perkembangan.....	35
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2.2 Tahap Perkembangan Psikososial	42
Tabel 3. 1 Data Informan	58



ABSTRAK

Qonitah Sholihatul Bustani, NIM 13210065, 2019, **Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berhadapan Hukum Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi di Indonesia Safe House (INSAFH) Kota Malang)**. Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Anak Berhadapan Hukum, Pola Asuh, Psikologi Keluarga Islam

Pola asuh merupakan interaksi antara orang tua dan anak dengan cara mendidik membimbing, memelihara, mendisiplinkan, dalam mencapai proses pendewasaan. Kondisi masa kini, kehidupan masyarakat khususnya generasi muda dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Faktor pengasuhan di rumah yang kurang memadai menjadi penyebab utama, kurangnya pengawasan mengakibatkan anak merasa memiliki kebebasan. Sehingga, pola pengasuhan yang intensif dari keluarga merupakan cara mendasar membentuk kepribadian anak.

Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan pola asuh orang tua pada Anak Berhadapan Hukum serta problem yang dihadapi orang tua selama mengasuh dan peran pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga INSAFH Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dengan wawancara pada orang tua Anak Berhadapan Hukum dan pendamping Lembaga INSAFH, serta menggunakan teknik penelitian *purposive sampling*, dengan ketentuan tertentu.

Hasil dari penelitian yang dilakukan pada orang tua Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Lembaga Indonesia *Safe House* (INSAFH) Kota Malang, pola asuh pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) dominan pada pengasuhan otoritatif dan mengabaikan. Akibatnya anak-anak jauh dari kontrol orang tua serta tidak bisa mengutarakan pendapatnya. Untuk pemenuhan hak-hak anak, setiap keluarga telah berhasil memenuhinya. Problem yang dihadapi orang tua dalam pengasuhan ada dua hal; *pertama*, status ekonomi serta pekerjaan orang tua. *Kedua*, penurunan metode pola asuh yang diperoleh dari orang tua sebelumnya. Sebagai pendamping, Lembaga Indonesia *Safe House* (INSAFH) selama terjadinya proses hukum memberikan fasilitas bagi anak untuk tinggal di *shelter* dengan jangka waktu 6 bulan bertujuan melindungi hak anak serta memberikan pendampingan lanjutan kepada anak dan orang tua.

ABSTRACT

Bustani. Qonitah Sholihatul, NIM 13210065, 2019. **The Patern Parenting To Againts Child The Law Perspective Islamic Family Psychology (Studi In Indonesian Safe House (INSAFH) Malang City)**. Thesis. Departement of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Syaria, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Child Againts, Islamic Family Psychology, The Law Parenting

Parenting is an interaction between parents and children by educating to guide, maintain, discipline, in achieving the process of maturity. As present condition, many parties consider that people lives, especially the younger generation, are in an alarming condition. Inadequate home care factors are the main cause, lack of supervision results in children feeling free. Therefore, intensive care patterns from the family are a fundamental way to shape the child personality.

The purpose of study is to determine the application of parenting to children in conflict with the law and the problems faced by parents during care and the role of assistance carried out by INSAFH Institute Malang city. The type of research used in this thesis is field research, with a qualitative approach. The source of the research data was obtained by interviewing the parents of Child Againts The Law and the companion of the INSAFH Institute and using purposive sampling research techniques, with certain provisions.

The results of research conducted on the parents of Child Againts The Law (ABH) in the Indonesian Safe House Institute (INSAFH) Malang, namely parenting parents on child againts the law dominant in authoritative parenting and ignoring. As a result, many children are out from parental control and cannot express their opinion. For the fulfillment of children's rights, every family has succeeded in fulfilling them. There are two problems faced by parents in parenting; First, the economic status and occupation of parents. Second, both background patterns of parenting previously obtained. The Indonesian Safe House Institute (INSAFH) as a companion during the legal process provides facilities for children to live in shelter with a period of 6 months to protect children rights and provide further assistance to children and parents.

مستخلص البحث

قانتة صالحة البستاني، رقم القيد 13210065. 2019. أشكال رعاية الوالدين نحو الأطفال المواجهة بالقانون (أ ب ح) بوجهة النظر السيكولوجية العائلة الإسلامية (دراسة في إندونيسيا سيف هوس (إنسفه) بمالانج. بحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالانج. المشرفة: الدكتورة عرفانية زهرية الماجستير.

الكلمات الأساسية: أشكال الرعاية، الأطفال المواجهة بالقانون، السيكولوجية العائلة الإسلامية

تعتبر أشكال الرعاية هي الإتصال بين الوالدين مع الأولاد بطريقة التربية، والإرشادية، والحماية، والتأديبية في تحقيق عملية النضج. فأصبح الوالدين أول بشر يعرفه الطفل، وهذا هو السبب الذي يؤثر أثراً للغاية نحو عملية تنمية شخصية الطفل. وفي أيامنا هذا، تعتبر العديد من الأطراف أن حياة المجتمع، خاصة لجيل الشباب، يصبح في حال خطير. وكان عوامل عدم كفاية الرعاية المنزلية هي السبب الرئيسي، و نقصان المراقبة نحو الأطفال يؤدي إلى الحرية، لذلك أشكال الرعاية المكثفة من العائلة هي وسيلة أساسية لإنشاء شخصية الأطفال.

يهدف هذا الباحث لمعرفة تطبيق الأشكال الرعاية الوالدين نحو الأطفال المواجهة بالقانون ومع المشاكل المواجهة لدى الوالدين من خلال الرعاية و دور المساعدة التي تقوم بها الهيئة (إنسفه) بمالانج. ونوعية منهج البحث المستخدم في هذا البحث الجامعي صوبولوجي التحريبي ألا وهو إجراء البحث بالتفصيل في جمعية أو هيئة أو ظواهر معينة في المجتمع. لفهم وإيضاح بعض الظواهر، يتم استخدام المدخل الكيفي وتحليل البيانات عن طريق الوصفية. مصدر البيانات البحث التي تم الحصول عليها عن طريق إجراء المقابلة مع والدي الأطفال المواجهة بالقانون والمساعد الهيئة (إنسفه)، بطريقة عينة حكمية، على قرار معين.

ونتائج البحث التي أجريت على والدي الأطفال المواجهة بالقانون (أ ب ح) في هيئة إندونيسيا سيف هوس (إنسفه) بمالانج، هي أشكال الرعاية الوالدين نحو الأطفال المواجهة بالقانون معظم على أشكال الرعاية المتسلطة والتجاهلة. ونتيجة لذلك، كثير من الأطفال بعيدون عن الرقابة الوالدين ولا يمكنهم التعبير عن آرائهم. من أجل إكمال حقوق الأطفال، لقد نُحِت كل أسرة في تلبية احتياجات وحقوق الأطفال. هناك مشكلتان يواجههما الوالدين في الرعاية: الأول، الحال الاقتصادي والعمل الوالدين. والثاني، انخفاض مناهج الأشكال الرعاية التي تم الحصول عليها من الوالدين السابقين. هيئة إندونيسيا سيف هوس (إنسفه) كالمساعدة من خلال إجراء الحكم، وتوفير التسهيلات للأطفال للبقاء في الملاجئ لمدة 6 أشهر لحماية حقوق الأطفال وتقديم المزيد من المساعدة للأطفال بشكل خاص وللوالدين، ليكونوا أكثر استعداداً لمواجهة مشاكل معينة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai penuh cinta kasih. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Tujuan dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum:21).¹

Ketentraman dengan rasa kasih sayang sebagaimana ayat diatas hanya dapat diwujudkan melalui hubungan timbal balik antara suami-istri yang harmonis. Wujud dari hubungan yang harmonis, ditandai dengan hadirnya anak-anak yang *shalih* dan *shalihah* di tengah-tengah kehidupan mereka.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya serta dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat serta harga dirinya secara wajar. Baik aspek secara hukum, ekonomi, sosial maupun budaya. Maka perlu diperhatikan apa saja yang akan diberikan kepada anak agar mereka menjadi penyejuk hati, untuk itu ada baiknya orang tua telah memiliki bekal yang cukup dalam mendidik mereka.²

Orang tua menjadi pusat penyuluh, pengajar, pembimbing, pengarah, pendidik, pembina dan pembentuk karakter terpenting bagi anak, yang karenanya

¹ Qur'an Kemenag In Microsoft Word dirilis pada tanggal 06 September 2019.

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 270.

perilaku keduanya akan sangat mewarnai terhadap proses perkembangan kepribadian anak selanjutnya. Sehingga keteladanan dari keduanya menjadi sangat diperlukan, karena apa yang didengar, dilihat dan dirasakan anak dalam berinteraksi dengan kedua orang tua akan sangat membekas di memori anak.³

Pengasuhan anak memang tak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi orang tua harus mendidik anak mereka dengan sebaiknya-baiknya. Sebagai amanat Allah yang dititipkan kepada kedua orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perawatan, perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung pada pendidikannya di masa kecil, terutama yang diperoleh dari orang tua atau keluarganya.⁴ Dengan demikian maka sesungguhnya kedua orang tua itulah yang memiliki tanggung jawab langsung dan lebih besar terhadap pembentukan karakter anak.

Terkait pentingnya peran kedua orang tua dalam pembentukan karakter kepribadian anak-anaknya itu, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ

يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ مَجْسَانِهِ.

³Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010), 5.

⁴ Azis Musthofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2003), 7.

Artinya: “Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi.”(HR. Thabrani dan Baihaqi).⁵

Begitu pentingnya peran kedua orang tua dalam pendidikan anak, sehingga Nabi mengatakan orang tua memiliki andil yang besar dalam mengarahkan atau membentuk anak-anaknya untuk menjadi pengikut agama tertentu. Orang tua menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, karena dari sosok itulah mereka mendapatkan pendidikan moral untuk menghadapi dunia yang semakin berkembang dengan segala masalahnya. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka adalah dengan pendidikan, pembimbingan, pengajaran, pengembangan dan pembinaan yang berfungsi sebagai sarana untuk menyelamatkan dari siksaan.⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

⁵ Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010), 69.

⁶ Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990), 2.

⁷ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, melindungi, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁸

Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam islam disebutkan ada 7 (tujuh) bagian, yaitu:⁹ Pertama, hak anak untuk hidup, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak eksistensi manusia, yakni hak asasi manusia. Kedua, hak anak dalam kejelasan nasabnya. Ketiga, hak anak dalam pemberian nama yang baik. Keempat, hak anak memperoleh ASI (Air Susu Ibu). Kelima, hak anak dalam kepemilikan harta benda. Keenam, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ketujuh hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Setiap anak akan membutuhkan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkan menuju kedewasaan.

Kondisi masa kini kehidupan keluarga banyak mengalami perubahan dan berada jauh dari nilai-nilai keluarga yang sesungguhnya. Banyak pihak yang menilai bahwa kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya generasi muda dalam kondisi mengkhawatirkan yang semua ini berakar dari kondisi kehidupan keluarga. Pembinaan terhadap anak secara dini dalam keluarga merupakan suatu

⁸ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 273.

ikhtiar yang mendasar untuk membentuk kepribadian anak yang akan mewarnai sepanjang perjalanan hidup selanjutnya.¹⁰

Pola pengasuhan anak di dalam keluarga yang ideal dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu bekerja sama saling bahu-membahu untuk memantau perkembangan anak-anaknya secara optimal.¹¹ Namun kondisi ideal tersebut tidak selamanya dapat dipertahankan atau diwujudkan antar satu sama lainnya. Karena hal ini terkait dengan keutuhan keluarga yang sifatnya berbeda-beda.

Berbagai pengertian dan pembahasan keluarga telah dibahas di atas. Namun, berbeda dengan fenomena yang ada di masyarakat, khususnya pada keluarga yang anaknya melakukan penyimpangan sosial atau disebut dengan Anak Berhadapan Hukum (ABH) di wilayah Kota Malang. Kondisi ekonomi dan kesibukan orang tua, mengakibatkan berkurangnya waktu untuk berinteraksi dengan anak. Sehingga anak pun kurang pengawasan dalam bergaul. Penanganan terhadap perilaku anak yang menyimpang bukanlah hal yang mudah.¹²

Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Indonesia pada 2011-2016 dari 22.109 kasus yang masuk ke Tabulasi data KPAI ada 7.698 Anak Berhadapan Hukum (ABH). Data ini dihimpun dari pengaduan yang melibatkan kerja sama dengan sejumlah mitra KPAI. Fakta yang didapatkan mengungkapkan bahwa pada sepanjang tahun 2011-2016, terdapat 4.040 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan. Sedangkan kasus anak sebagai pelaku pembunuhan, pencurian,

¹⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013)59.

¹¹John W. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup, Edisi kesebelas, Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 223.

¹²Juli Abidin, *Wawancara*, (Malang, 14 Februari 2019).

kepemilikan senjata tajam serta pelaku kecelakaan lalu lintas terdapat 1.203 anak.¹³

Sedangkan di Kota/Kabupaten Malang, khususnya pada Lembaga Kesejahteraan Anak Indonesia Safe House (INSAFH) pada tahun 2016-2017, anak binaan berjumlah 38 orang dan kasus dengan rentang usia rata-rata 8-17 tahun. Dari jumlah tersebut terdapat 32 Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan 6 lainnya merupakan anak jalanan. Tidak sedikit anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan, diantaranya pencurian, perkelahian, begal, tawuran, pencabulan dan tindak kejahatan lainnya. Berdasarkan hasil survei yang diperoleh peneliti, dalam hal pengasuhan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, jumlahnya lebih banyak anak yang pengasuhannya berada langsung dibawah orang tua. Ada 22 orang anak diasuh oleh orang tua kandung dengan 10 orang anak menjadi pelaku begal dan pencurian, 7 orang anak menjadi korban kejahatan seksual, serta 5 anak sisanya melakukan kekerasan fisik. Untuk 16 orang anak yang lain, pengasuhan tidak dilakukan secara langsung oleh orang tua kandungnya. Dari 16 orang anak yang tidak diasuh langsung oleh orang tua kandungnya, 7 orang anak menjadi pelaku kejahatan seksual dan 9 anak lainnya melakukan kekerasan fisik.¹⁴

Menurut informasi dari Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Indonesia Safe House (INSAFH), faktor pengasuhan di rumah yang kurang

¹³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Data Kasus Per Tahun Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak”, <http://bankdata.kpai.go.id/data-kasus-pertahun-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016/>, diakses tanggal 25 Februari 2018.

¹⁴ Data dari Lembaga Indonesia Safe House (INSAFH)

memadai merupakan penyebab utama, disamping faktor lingkungan dengan siapa anak berinteraksi dan bergaul. Kurangnya pengawasan mengakibatkan anak merasa memiliki kebebasan. Akibatnya interaksi sosial anak dengan lingkungannya menjadi sangat bebas. Kecenderungan anak yang terlepas dari pengawasan orang tua mengakibatkan anak bergaul dengan lingkungan yang kurang baik serta bukan dengan sebayanya, sehingga anak pun terbentuk oleh lingkungan tempat sekitar. Maka dari itu sangat diperlukan pola pengasuhan yang sangat intensif dari keluarga.¹⁵

Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 7 dijelaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, apabila orang tua tidak menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal 11 juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beistirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan sebayanya, bermain, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, bagaimana cara orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, pada dasarnya orangtua beranggapan bahwa semua anak sama saja, walaupun anak telah melakukan perbuatan yang merugikan. Orangtua beranggapan bahwa hal tersebut merupakan kenakalan anak-anak yang nanti pada

¹⁵ Juli Abidin, *Wawancara*, (Malang, 14 Februari 2019).

saat ia dewasa akan hilang sendirinya. Fungsi keluarga pun berlaku tidak maksimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pola asuh orang tua terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Indonesia *Safe House* (INSAFH)?
2. Bagaimana problem yang dihadapi orang tua dalam mengasuh Anak Berhadapan Hukum (ABH)?
3. Bagaimana pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang dilakukan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Indonesia *Safe House* (INSAFH)?

C. Batasan Masalah

Penelitian tersebut fokus pada pola pengasuhan anak sebelum berkonflik dengan hukum dan setelah anak berkonflik hukum. Kategori usia 10 tahun ke atas, sebagai pelaku atau korban tindak pidana kriminal dan diasuh langsung oleh orang tua serta menjadi dampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak INSAFH (Indonesia *Safe House*).

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pola asuh orang tua yang diterapkan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Indonesia *Safe House* (INSAFH)
2. Mendeskripsikan problem yang dihadapi orang tua dalam mengasuh Anak Berhadapan Hukum (ABH).

3. Mendeskripsikan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga INSAFH terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian tersebut dapat menjadi pembelajaran dalam merawat anak agar lebih baik serta menjadi solusi atas problem yang dihadapi orang tua selama mengasuh Anak Berhadapan Hukum (ABH). Sehingga dapat menjadi referensi sebagai pendukung untuk membuat penelitian dengan judul yang hampir sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian tersebut dapat menambah wawasan dalam keilmuan hukum keluarga tentang penerapan pola asuh yang baik terhadap anak yang sedang berkonflik hukum. Sehingga dapat memberikan solusi terhadap relasi orang tua dan anak yang berkonflik hukum.

F. Definisi Operasional

1. Pola Asuh Orang Tua

Pola perilaku orang tua yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsistensi dari waktu ke waktu.¹⁶

2. Anak

Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

¹⁶ John.W Santrock, *Perkembangan Anak*, edisi kesebelas, Jilid II, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 163.

3. Anak Berhadapan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dengan beberapa bab sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini akan memaparkan tentang permasalahan yang melatar belakangi alasan peneliti mengambil tema penelitian tersebut. Kemudian dalam penulisan berikutnya peneliti menuliskan beberapa rumusan masalah sebagai inti pertanyaan dari pembahasan tema yang akan dimuat dalam bab isi nantinya. Selanjutnya peneliti merumuskan hasil dari rumusan masalah pada tujuan dilakukannya penelitian ini. Sub bab berikutnya memuat manfaat penelitian lalu dilanjutkan dengan definisi operasional yang menjelaskan beberapa *keyword* variabel tema yang dibahas.

Bab II, peneliti memuat beberapa penelitian terdahulu yang di dalamnya tercantum skripsi dengan tema yang memiliki kesamaan. Selanjutnya peneliti mencari garis singgung persamaan dari pembahasan yang telah dilakukan dan juga perbedaan yang signifikan dari penelitian tersebut (subjek maupun objek yang dikaji). Lalu pada tahap selanjutnya peneliti mencantumkan beberapa kajian pustaka sebagai bahan pendukung nantinya untuk proses analisis.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bab III, peneliti memaparkan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik perolehan data seperti: observasi, klasifikasi, verifikasi, dan konklusi yang digunakan sebagai metode dan tahapan dalam mengolah data nantinya.

Bab IV, peneliti membahas tentang paparan data dan analisis data yang yang diperoleh. Analisis tersebut memuat tentang bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak yang berhadapan hukum serta problem yang telah dihadapi oleh orang tua dalam proses pengasuhan. Sehingga nantinya akan dapat menyimpulkan pola asuh yang tepat bagi anak sebelum dan setelah berhadapan dengan hukum.

Bab V, penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan hasil penelitian, hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga, pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian dengan tema dan judul serupa yang telah dilakukan sebelumnya, akan tetapi secara substansi memiliki perbedaan. Di antara judul skripsi yang memiliki kemiripan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laily Indriyanti, dengan judul: *“Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten*

Magelang).¹⁹ Penelitian tersebut menjelaskan pola pengasuhan anak pada 7 keluarga di Dusun Dilem yang terkesan nakal dan susah diatur. Hal ini terjadi karena faktor hilangnya kontrol dari orang tua terhadap anak serta kurangnya wawasan agama yang diberikan kepada anak. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa:

- a. Pola asuh demokratis dan otoriter dalam tujuan *Maqasid Syari'ah* telah berhasil.
- b. Orang tua yang menggunakan pola asuh permissiv terhadap anaknya berpengaruh secara spiritualitas, budaya dan kecerdasan anak.
- c. Pola pengasuhan orang tua untuk hifz al-maal di Dusun Dilem untuk anak yang melakukan kenakalan telah sesuai dengan *Maqasid Syari'ah*.
- d. Pola pengasuhan orang tua terhadap hifz al-aql, hifz addiin, hifz an-nasl di Dusun Dilem belum tercapai. Hal ini terjadi karena faktor rendahnya pendidikan keluarga, perekonomian keluarga dan lingkungan masyarakat.

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada penerapan model pola asuh yang digunakan orang tua terhadap anak yang sedang mengalami kenakalan remaja. Adapun penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) serta lokasi penelitian penulis berada di Kota Malang.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyyah, dengan judul: "*Peran Keluarga Dan INSAFH Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku*

¹⁹Laily Indriyanti: *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)*, Sarjana S1, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2014).

*Kejahatan Seksual Perspektif Maqosid Syari'ah (Studi Di Perkumpulan INSAFH).*²⁰ Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran keluarga dan insafh dalam perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual dan kajian *Maqosid Syari'ah*.

Kesimpulan pada penelitian tersebut bahwa; *pertama*, keluarga dan lembaga insafh dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual sudah berperan aktif. Namun, ada beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya perhatian orang tua serta kurangnya SDM dalam lembaga. *Kedua*, Pelaku kejahatan seksual dalam *Maqosid Syari'ah* diklasifikasikan pada *dharurriyat*, beberapa peran telah sesuai diantaranya pemeliharaan akal, pemeliharaan harta. Adapun yang tidak sesuai ialah pemeliharaan agama, jiwa serta keturunan.

Penelitian tersebut di atas fokus pada perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku anak kejahatan seksual, sedangkan penulis fokus meneliti pengasuhan pada anak yang berhadapan hukum. Adapun lokasi penelitian adalah persamaannya, Lembaga INSAFH.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rohman Arif Sampurno, berjudul: *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT Kereta Api Indonesia (Study Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang).*²¹

²⁰Mardhiyyah, *Peran Keluarga Dan INSAFH Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif Maqosid Syari'ah (Studi Di Perkumpulan INSAFH)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), xvi.

²¹ Ainur Rohman Arif Sampurno, *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT Kereta Api Indonesia (Study Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2013), xvi.

Penelitian tersebut membahas tentang pemenuhan hak anak pada keluarga bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Disekitar tersebut tinggal beberapa keluarga dengan hidup serba kekurangan. Kekurangan itulah yang menyebabkan peran orang tua dirasa kurang, karen mereka harus hidup serba kesusahan. Dampak ini menyebabkan anak-anak jauh dari orang tua. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mencoba mendeskripsikan relasi dalam keluarga serta cara orang tua emenuhi hak-hak anak mereka.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relasi dalam keluarga yang ada di lingkungan bantaran rel PT. Kereta Api Indonesia Kelu rahan Sukiharjo Kecamatan Klojen Kota Malang masih terbilang baik-baik saja. Orang tua yang kebanyakan menghabiskan waktu guna memenuhi kebutuhan hidup sebagai pemulung dan pengamen, asih mampu menjaga keutuhan komunikasi serta pengasuhan kepada anak-anak. Pemenuhan anak dari segi pendidikan, pengasuhan serta bermain ternyata masih mampu memenuhi diupayakan oleh para orang tua, sesuai dengan batas kemampuan mereka sebagai warga bantaran.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni pada tinjauan perspektif psikologi keluarga islam. Sedangkan perbedaannya terletak fokus dan objek penelitian, yaitu; pola asuh orang tua terhadap anak berhadapan hukum.

Keempat, penelitian yang membahas tentang pengasuhan yang dilakukan oleh Muhammad Fadzli, dengan judul *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga*

Pekerja seks Komersial Ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)²²

Penelitian yang dilakukan Muhammad Fadzli membahas tentang pola pengasuhan anak pekerja seks komersial di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Pola pengasuhan anak merupakan cara orang tua berinteraksi dengan anak secara total meliputi pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran bagi anak. Memberikan pola pengasuhan yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat bersikap obyektif dan menghargai diri dengan bergaul dengan teman yang lebih banyak.

Tujuan dalam penelitian tersebut untuk mendeskripsikan pola pengasuhan anak pekerja seks komersial serta meninjau dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan hukum Islam. Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah para pekerja seks komersial telah mengasuh anaknya dengan baik, penuh kasih sayang, disiplin, tanggung jawab, perhatian, bahkan ada yang memberi sentuhan pengasuhan religius meskipun ibunya berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Sebagai ibu, para pekerja seks komersial tetap mendidik anak-anaknya dengan cara memberikan kebebasan

²² Muhammad Fadzli, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja seks Komersial Ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2018), xvi.

kepada anaknya, akan tetapi tetap diawasi. Apabila anaknya melakukan kesalahan maka ibunya tetap menegurnya secara baik-baik, dengan tujuan agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi yang baik secara jasmani dan rohani serta berguna bagi agama dan bangsanya.

Perbedaan penelitian terletak pada obyek yang akan diteliti adalah anak yang berhadapan hukum. Sedangkan penelitian tersebut di atas dilakukan pada anak yang diasuh oleh ibu yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Selanjutnya, persamaan penelitian adalah pada pola pengasuhan yang dilakukan orang tua kepada anak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Laili Indriyanti UIN Sunan Kalijaga 2014	Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)	Penerapan model pola asuh yang digunakan orang tua terhadap anak yang sedang mengalami kenakalan remaja	Objek penelitian pada anak yang berhadapan hukum dan Lokasi penelitian terletak di Kota Malang
2.	Ainur Rohman Arif Sampurno, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017	Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia (Study Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)	Tinjauan perspektif psikologi keluarga islam.	Fokus dan objek penelitian, pola asuh orang tua terhadap anak berhadapan hukum.

3.	Mardhiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim 2018	Peran Keluarga Dan INSAFH Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif Maqosid Syari'ah (Studi Di Perkumpulan INSAFH)	Lokasi penelitian pada Lembaga INSAFH di Kota Malang	Fokus penelitian pada pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Muhammad Fadzli, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018	Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja seks Komersial Ditinjau Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)	Fokus penelitian, yakni Pola pengasuhan yang dilakukan orang tua kepada anak	obyek yang akan diteliti adalah anak yang berhadapan hukum. Sedangkan penelitian tersebut di atas dilakukan pada anak yang di asuh oleh ibu yang bekerja sebagai pekerja seks komersial.

B. Kajian Teori

1. Pola Asuh Orang Tua

a. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh terdiri atas dua kata yakni pola dan asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola adalah model, sistem, atau cara kerja,

sedangkan arti kata asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih dan sebagainya.²³

Pola asuh orang tua merupakan pola interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi bukan hanya pemenuhan kebutuhan fisik (makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya) dan kenutuhan psikologis (afeksi atau perasaan) tetapi juga norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak hidup selaras dengan lingkungan.²⁴ Sedangkan arti orang tua ialah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.²⁵ Menurut Thoha dalam bukunya menjelaskan bahwa pola asuh orang tua merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.²⁶

Pola pengasuhan anak dalam islam dikenal dengan istilah *hadlanah*. *Hadlanah* berasal dari akar bahasa arab yaitu حَصَّنَ يَحْصِنُ حَصْنًا yang artinya mendekap memeluk, mengasuh, merawat.²⁷ Sedangkan *hadlanah* menurut terminologis yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Menurut Sayyid Sabiq

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

²⁴Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, (Jakarta: PT.Gunung Mulia, 2002), 44.

²⁵Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Visimedia, 2016), 13.

²⁶H.M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Ikapi),2006), 109.

²⁷Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Progesif, 1997), 274.

hadlanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan ataupun yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalinya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum mampu memelihara diri dari sesuatu yang membahayakannya.²⁸

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan pengertian *hadlanah* dengan kata “kuasa asuh” adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh orang tua merupakan suatu interaksi antara anak dan orang tua, dengan cara mendidik membimbing, memelihara, mendisiplinkan, dalam mencapai proses pendewasaan.

b. Pola asuh menurut Al-Qur'an

Keluarga memiliki pengaruh besar pada setiap perkembangan anak. setiap gerak orang tua menjadi contoh bagi anak kelak di masa depannya. Oleh karena itu orang tua sebagai pendidik harus sedapat mungkin meramu materi pendidikan yang akan disampaikan kepada anak-

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid VIII, Terj. Moh Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 160.

²⁹ Ketentuan umum Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

anaknya agar memiliki daya guna yang tinggi.³⁰ Sebagai *hidden curriculum*, materi pendidikan islam dalam keluarga tidak akan terlepas dari penerapan sehari-sehari. Sebagaimana kisah Luqman Hakim yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1) Pendidikan keimanan

Iman merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena iman adalah pegangan bagi manusia. Kebahagiaan dunia akhirat akan didapatkan hanya dengan beriman kepada Allah. Dalam keluarga pendidikan keimanan merupakan hal yang paling utama disampaikan kepada anak, karena akan menjadi modal besar bagi anak-anak dalam menggapai kehidupan bahagia dunia akhirat.

2) Pendidikan akhlaq

Pembinaan moral anak sangat penting dalam keluarga, pendidikan akhlaq menjadi langkah selanjutnya dalam memngasuh anak. Dalam surah Luqman tersebut ditunjukkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Keharusan berbuat baik kepada orang tua dijelaskan dengan cara bersusah payah mereka mngurus anak, mulai dari mengandung hingga menyusui selama 2 tahun. Inilah yang banyak dicontohkan dalam Al-qur'an, para orang tua tidak terlebih dahulu mendidik anak-anaknya dengan hukum atau syariat, tetapi adab atau etika bergaul yang diajarkan terbih dahulu.

³⁰ Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Sebuah Panduan Lengkap Para Guru, Orang Tua, dan, Calon*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 155.

3) Syariat hukum islam

Selanjutnya anak diperkenalkan dengan syariat hukum islam, dengan cara nilai-nilai keagamaan. Seperti mengajak anak mengakkan sholat 5 waktu, karena sholat merupakan manifestasi dari ketaatan kepada Allah. Sholat merupakan komunikasi seorang hamba kepada Allah, semakin kuat komunikasi maka semakin kuat keimanan.

c. Kewajiban orang tua

Orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak dengan baik, karena anak adalah bagian dari anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara dirinya dengan keluarganya dari api neraka. Adapun dasar hukumnya dalam firman Allah pada surat *At-Tahriim* (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*(QS. At-Tahriim (66):6)³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan cara seluruh keluarganya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, termasuk anggota keluarga yang dimaksud

³¹ Qur'an Kemenag In Microsoft Word dirilis pada tanggal 06 September 2019.

dalam ayat ini adalah anak.³² Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَةٍ أَوْ مَجْسَانِيَةٍ

Artinya: setiap anak yang lahir, dilahirkan dalam keadaan suci (Fithrah). Maka, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.³³ (HR. Thabrani dan Baihaqi)

Tanggung jawab dan kewajiban orang tua sangatlah penting. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Taghaabuun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS. At- Taghaabuun (64):15)³⁴

Berangkat dari Hadits dan ayat di atas, bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fithrah*, jika dalam perkembangannya anak tersebut terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, maka menjadi kewajiban bagi orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak menuju hal-hal yang baik dan benar, serta menjauhkannya dari pengaruh buruk. Dalam kaidah akhlaq dijelaskan bahwa *الْإِنْسَانُ ابْنُ عَوَائِدِهِ* manusia itu adalah anak

³² Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 216-217.

³³ Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010), 69.

³⁴ Qur'an Kemenag In Microsoft Word dirilis pada tanggal 06 September 2019.

kebiasannya, sehingga sebagai anak akan selalu mengikuti induknya.³⁵ Oleh karenanya, anak akan mengikuti kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua sewaktu kecil, sehingga ketika orang tua atau orang yang dekat dengan anak membimbingnya dengan hal-hal yang baik maka kan seperti itulah dia menjadi, dan sebaliknya.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadlanah* adalah wajib. Madzhab hanafi dan maliki berpendapat bahwa hak hadlanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa hadlanah itu menjadi hal bersama antara orang tua dengan anak. Bahkan menurut wahbah zuhaili hak hadlanah merupakan hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Artinya, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.³⁶

Dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Kemudian dipertegas pada ayat (2), yang dimaksud dengan kewajiban orang tua dalam mendidik anak yaitu berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat

³⁵ Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbit Teras), 71.

³⁶ Andi Syamsu Alam Dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 117.

berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁷

Selanjutnya, kewajiban orang tua dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada anak usia dini dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kemudian pada ayat (2) jika orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- c. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya 18 tahun ke bawah dan belum pernah kawin

³⁷ Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁸ Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- d. Memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan telah dicabut
- e. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- f. Jika orang tua tidak ada, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat beralih kepada keluarga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Jenis-jenis pola asuh orang tua

Perkembangan anak dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya. Orang tua harus pandai-pandai mengasuh anak agar dapat berperilaku dan beradaptasi secara tepat di lingkungan. Oleh karena itu diperlukan suatu pola pengasuhan yang efektif dan perlu disiplin serta konsisten dalam mendidik anak.

Menurut Diana Baumrind dikutip dari John W. Santrock, terdapat beberapa gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua pada anaknya, diantaranya sebagai berikut:

1) *Authoritarian Parenting* (Pengasuhan Otoritarian)

Gaya pengasuhan yang menghukum dan membatasi. Di mana orang tua menuntut anak agar mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan dan upaya orang tua. Orang tua yang otoriter menerapkan batas dan kendali yang tegas pada anak dan meminimalisir perdebatan verbal.

2) *Authoritative Parenting* (Pengasuhan Otoritatif)

Mendukung anak menjadi mandiri namun masih menempatkan batasan kontrol pada tindakan mereka. Tindakan verbal memungkinkan memberi dan menerima serta orang tua bersikap hangat dan peduli pada anak.

3) *Neglectful Parenting* (Pengasuhan yang mengabaikan)

Gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Hal ini diasosiasikan dengan anak yang tidak kompeten secara sosial, khususnya terhambatnya kontrol diri.

4) *Indulgent Parenting* (Pengasuhan yang menuruti)

Merupakan gaya di mana orang tua terlibat dengan anak. Namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka. Orang tua yang demikian membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang diinginkan.³⁹

Keempat klasifikasi pengasuhan tersebut tentu memiliki dampak pada anak, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengasuhan otoriter

Anak yang diasuh dengan gaya tersebut sering terlihat tidak bahagia, takut, merasa cemas ketika membandingkan dirinya dengan anak yang lain, tidak mampu memulai aktivitas dan lemah

³⁹ John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Jilid II, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007),167.

dalam kemampuan komunikasi dan sosial.⁴⁰ Contohnya, orang tua otoriter mungkin berkata, “Lakukan dengan caraku atau tak usah”. Jika anak tak mematuhi, maka orang tua tidak segan memberi hukuman bahkan memukul. Apabila anak patuh, orang tua tidak memberikan hadiah, karena sudah sewajarnya anak menuruti kehendak orang tua. Jadi, dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi oleh orang tua, apa saja yang akan dilakukan anak harus sesuai dengan kehendak orang tua.

2) Pengasuhan otoritatif

Orang tua dengan pengasuhan otoritatif mungkin merangkul anak dengan mesra dan berkata, “Kamu tahu, tak seharusnya kamu melakukan itu. Mari kita bicarakan bagaimana kamu bisa menangani situasi tersebut lebih baik lain kali.” Orang tua cenderung hangat dan mengharapkan anak yang mandiri, dewasa dan sesuai dengan usianya.

Anak yang diasuh dengan gaya pengasuhan tersebut sering terlihat ceria, memiliki pengendalian diri dan kepercayaan diri serta mampu mempertahankan keramahan dengan teman sebaya. Selain itu, anak mampu bekerja sama dengan orang dewasa dan mengatasi stress dengan baik.

⁴⁰ Iriani Indri Haspari, *Psikologi Perkembangan Anak*, Cet. Ke-I (Jakarta: PT. Indeks, 2016), 239-240.

3) Pengasuhan yang mengabaikan

Pengasuhan mengabaikan sama dengan gaya pengasuhan permisif. Orang tua cenderung tidak peduli dengan anak dan memberi kesempatan serta kebebasan secara luas.⁴¹ Akibatnya anak berperilaku sesuai keinginannya sendiri tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Anak-anak ini cenderung tidak memiliki kemampuan sosial, memiliki harga diri yang rendah, tidak dewasa dan mungkin merasa terasing dari keluarga. Dalam masa remaja, mereka mungkin menunjukkan sikap suka membolos dan nakal.⁴²

4) Pengasuhan yang menuruti

Gaya pengasuhan tersebut orang tua membiarkan anak melakukan yang ia inginkan. Hasilnya anak jarang belajar menghormati orang dan kesulitan dalam mengendalikan tingkah laku. Anak menjadi agresif dan cenderung mendominasi.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua.

Dalam pengasuhan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi serta melatarbelakangi orang tua menerapkan pola pengasuhan pada anak-anaknya. Menurut Santrock terdapat dua faktor mempengaruhi dalam pola pengasuhan antara lain:

⁴¹A. Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2011), 207.

⁴² John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Jilid II, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 167.

- a. Penurunan metode pola asuh yang didapat sebelumnya. Orang tua menerapkan pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya.
- b. Perubahan budaya yaitu dalam hal norma serta adat istiadat antara dulu dan sekarang.⁴³

Sedangkan menurut Manurung ada tiga faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan, yaitu:

- a. Latar belakang pola pengasuhan,
Orang tua belajar dari metode pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya.
- b. Tingkat pendidikan orang tua
Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi berbeda pola pengasuhannya dengan orang tua yang memiliki pendidikan rendah
- c. Status ekonomi serta pekerjaan orang tua
Orang tua yang cenderung sibuk dalam urusan pekerjaannya terkadang menjadi kurang memperhatikan keadaan anak-anaknya. Keadaan ini mengakibatkan fungsi atau peran menjadi orang tua diserahkan kepada orang lain, yang pada akhirnya pengasuhan orang lain tersebut yang diterapkan.⁴⁴

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi pengasuhan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah

⁴³ John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Jilid II, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 170

⁴⁴ Manurung, *Manajemen Psikologi Keluarga*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 1995), 53.

lingkungan sosial serta lingkungan kerja orang tua. Sedangkan faktor internal adalah pengasuhan yang didapat sebelumnya.

2. Anak Berhadapan Hukum (ABH)

a. Definisi Anak Berhadapan Hukum

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib masa depan bangsa secara keseluruhan, yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara aspek hukum, ekonomi politik sosial maupun budaya, tanpa membedakan ras, suku dan agama.⁴⁵

Definisi anak berdasarkan hukum sebenarnya sama, dan dirumuskan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk anak. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan dan belum menikah, apabila hal tersebut adalah kepentingan bagi anak.⁴⁶ Selanjutnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak anak yang berusia 18 tahun dan yang termasuk dalam kandungan.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak/The Beijing Rules, Res. No 40/33 Tahun 1985, pelanggaran hukum adalah perilaku

⁴⁵ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 269.

⁴⁶ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia

apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak sangat bervariasi, mulai dari kejahatan ringan seperti membolos dan pelanggaran lalu lintas, sampai kasus berat seperti tawuran pelajar, pencurian penjabretan, tindakan asusila, penganiayaan, dan menghilangkan nyawa korban dengan cara membunuh. Tindakan pelanggaran hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman masing-masing berdasarkan hukuman yang berlaku di negara tersebut.

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Bekonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut Anak yang Bermasalah dengan Hukum yakni anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.⁴⁷

Anak yang berkonflik dengan hukum juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan,

⁴⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, Anak Berhadapan Hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya dan tetap wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara aspek hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan ras, suku dan agama.

b. Tumbuh Kembang Anak


Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, emosional dan psikologis yang terjadi pada manusia antara masa kelahiran dan akhir masa remaja. Hal tersebut merupakan proses berkesinambungan dengan urutan diprediksi tidak berkembang dengan urutan yang sama seperti sebelumnya.

Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, jika dalam perkembangan merujuk perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Dalam pertumbuhan ada sesuatu yang bersifat sementara. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa seorang anak yang berkembang, bertambah kemampuannya dalam berbagai hal, lebih mengalami

differensiasi dan pada tingkat yang lebih tinggi.⁴⁸ Sehingga jika disimpulkan, maka pertumbuhan adalah bertambah besarnya ukuran badan. Sedangkan perkembangan, lebih mencerminkan kepada sifat yang khas mengenai gejala psikologis.

a. Tahap-tahap perkembangan

Berikut ini merupakan bagan dari tahapan perkembangan manusia dari usia prenatal hingga kematian berikut rentangan usianya menurut Santrock:⁴⁹



Penjelasannya sebagai berikut:

⁴⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 282

⁴⁹ Iriani Indri Haspari, *Psikologi Perkembangan Anak*, Cet. Ke-I (Jakarta: PT. Indeks, 2016),

- a. Tahap prenatal: masa dari pembuahan hingga kelahiran, periode ini terjadi selama sembilan bulan.
- b. Tahap usia bayi (0-2 tahun): periode perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga usia 18-24 bulan. Pada masa bayi, individu sangat bergantung pada orang dewasa.⁵⁰
- c. Tahap usia anak awal (prasekolah): tahap ini dimulai dari akhir masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Selama masa tersebut, anak-anak belajar untuk lebih mandiri dan merawat dirinya sendiri, mengembangkan sejumlah keterampilan kesiapan sekolah dan meluangkan banyak waktu bermain dengan kawan-kawan sebaya.
- d. Tahap usia anak tengah dan akhir: tahap yang berlangsung pada anak usia 6-12 tahun. Pada tahap ini anak mempelajari keterampilan dasar menulis, membaca dan aritmatika. Anak masih dihadapkan pada dunia yang lebih luas beserta kebudayaannya.
- e. Tahap remaja: tahap ini sering disebut dengan transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, dimulai pada usia 10 - 12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun. Remaja mulai mengalami perubahan fisik yang cepat dan drastis dalam hal tinggi, bentuk tubuh dan perubahan karakteristik seksual seperti tumbuh payudara. Sedangkan perkembangan psikologinya, remaja berupaya mencapai kemandirian dan menemukan identitas menjadi isu yang

⁵⁰Diane E Papalia Dan Ruth Duskin Feldman, *Menyelami Perkembangan Manusia Edisi 12 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 188.

menonjol. Pemikiran remaja pun menjadi lebih logis, abstrak, idealis dan sering meluangkan banyak waktu berada di luar rumah.

- f. Tahap dewasa awal: berlangsung saat awal usia 20-an sampai 30-an. Masa untuk mencapai kemandirian pribadi dan ekonomi, perkembangan karier, serta bagi sebagian besar orang adalah masa untuk memilih pasangan untuk memulai keluarga sendiri dan mengasuh anak.
- g. Tahap dewasa tengah: periode perkembangan yang berlangsung kurang lebih pada usia 40-an hingga usia 60 tahun. Ini merupakan masa untuk memperluas keterlibatan pribadi, sosial, dan tanggung jawab, untuk membantu generasi selanjutnya agar menjadi individu yang kompeten dan matang.
- h. Tahap dewasa akhir: periode yang berlangsung pada usia 60-an hingga 70-an. Dewasa akhir merupakan rentang terpanjang di antara seluruh periode perkembangan. Masa ini merupakan masa untuk meninjau hidup yang sudah dijalani, pensiun, dan menyesuaikan diri sesuai terhadap peran-peran sosial yang baru sesuai menurunnya kekuatan dan kesehatan.⁵¹

b. Perkembangan fisik dan psikomotorik

1) Perkembangan psikomotorik

⁵¹ John W Santrock, *Pekembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011). 18-19.

Menurut Kuhlen dan Thomphson dalam Mufidah mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi empat aspek:

- a) Sistem syaraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi
 - b) Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik
 - c) Kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang pada perasaan senang atau aktif pada suatu kegiatan.
 - d) Struktur fisik atau tubuh yang meliputi; tinggi, berat dan proporsi.⁵²
- 2) Perkembangan kognitif

Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak terdiri atas empat tahapan, yaitu:

- a) Tahap Sensorimotorik

Terjadi pada usia bayi (0-2 tahun). Tahap di mana seorang bayi mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan mengoordinasikan berbagai sensasi serta persepsi dengan

⁵² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 284.

gerakan dan tindakan fisik tanpa memahami apa yang sedang mereka perbuat.

b) Tahap Praoperasional

Tahap ini berlangsung dari usia 2-7 tahun atau sering disebut masa kanak-kanak awal. Di usia tersebut anak sudah mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Pada saat yang bersamaan, dunia kognitif anak kecil didominasi oleh egosentrisme dan animisme (keyakinan magis). Misal: pemikiran egosentrisme; anak-anak masih sering menggunakan pandangan orang lain pada sejumlah tugasnya. Pemikiran animisme; anak-anak berkeyakinan bahwa benda mati memiliki kualitas yang seolah-olah hidup dan mampu beraksi.

c) Tahap Operasional konkret (*operations*)

Tahap yang berlangsung pada usia anak tengah dan akhir (7-11 tahun). Pada tahap ini anak-anak dapat bernalar secara logis serta memungkinkan untuk memecahkan masalah dan seorang anak memperoleh kemampuan yang disebut *system of operations* (satuan langkah berfikir).

d) Tahap *Formal operational*

Tahapan ini terjadi pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini seorang remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara serentak maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitifnya. Yaitu menggunakan kapasitas hipotesis dan kapasitas menggunakan prinsip abstrak.⁵³

c. Perkembangan psikososial

Perkembangan psikososial merupakan suatu proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi. Pada perkembangan psikososial, anak memiliki kemampuan bersosialisasi dengan lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya atau orang dewasa lainnya.

Perkembangan sosial meliputi; pengembangan sikap percaya pada orang lain, pemahaman tentang tingkah laku sosial, belajar menyesuaikan tingkah laku dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, tentunya peran orang tua sangat mempengaruhinya.

Menurut Erik Erikson, tahap-tahap perkembangan psikososial ada 8:

- a) Kepercayaan lawan ketidakpercayaan, usia 0-18 bulan. Bayi mesti menjalin kepercayaan dan kasih sayang dengan

⁵³ John W. Santrock, *Perkembangan Masa Hidup Edisi Ketigabelas Jilid I*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011). 247.

pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidak percaya.

- b) Anatomi vs malu/keragu-raguan, 18 bulan – 3 tahun. Anak mengembangkan tenangnya untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti; berjalan, menggenggam dan sebagainya. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diluruskan dengan baik.⁵⁴
- c) Inisiatif vs perasaan bersalah (usia anak 3-6 tahun) kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif sebaliknya kemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah.
- d) Ketekunan vs rendah diri, usia 6-12 tahun. Anak-anak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi resiko perasaan rendah diri kegagalan dan tidak cakup.
- e) Identity vs kekeliruan identitas, 12-18 tahun. Remaja mesti berjaya mencari identitas dalam pekerjaan, politik dan agama, jika perasaan rendah diri timbul.⁵⁵

⁵⁴ Diane E Papalia Dan Ruth Duskin Feldman, *Menyelami Perkembangan Manusia Edisi 12 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 188.

⁵⁵ Diane E Papalia Dan Ruth Duskin Feldman, *Menyelami Perkembangan Manusia Edisi 12 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015),306-350.

- f) Kerapatan vs pengasingan, usia 18-35 tahun. Usia dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan.
- g) Genertiviti vs pemusatan kendali, usia 35-40 tahun. Setiap dewasa akan mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memustuskan kepada perkembangan aktivitas diri.
- h) Kepaduan vs putus asa, 60 tahun; puncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus dengan kehidupannya.⁵⁶

Tabel 2.2

Tahap Perkembangan Psikososial

Tahap-Usia	Tugas Pokok	Indikator Resolusi Positif	Indikator Resolusi Negatif
Bayi (lahir-18 bulan)	Percaya vs tidak percaya	Belajar untuk mempercayai orang lain.	Tidak percaya, menarik diri, mengasingkan diri.
Kanak-kanak awal (18 bulan-3 tahun)	Otonomi vs rasa malu dan ragu.	Kendali diri tanpa kehilangan harga diri. Kemampuan untuk bekerjasama dan mengekspresikan diri sendiri.	Kendali diri kompulsif atau kepatuhan. Kurang kemauan dan ketidakpatuhan.
kanak-kanak akhir (3-5 tahun)	Inisiatif vs rasa bersalah	Mempelajari sejauh mana sikap asertif dan tujuan mempengaruhi lingkungan. Memulai kemampuan untuk	Kurang kepercayaan diri, kendali dan pembatasan aktivitas diri yang berlebihan.

⁵⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 289-291.

		mengevaluasi perilaku diri sendiri.	
Usia sekolah (6-12 tahun) ⁵⁷	Industri vs inferioritas	Mulai untuk menciptakan, mengembangkan dan memanipulasi sesuatu. Mengembangkan rasa kompetensi dan ketekunan.	Putus harapan, merasa diri biasa-biasa saja. Menarik diri dari teman sekolah dan teman sebaya.
Remaja (12-20 tahun)	Identitas vs kebingungan remaja	Sadar akan diri sendiri. Bermaksud untuk mengaktualisasikan kemampuan diri.	Perasaan bingung, tidak mampu membuat keputusan dan mungkin terdapat perilaku anti-sosial.
Dewasa muda (18-25 tahun)	Keakraban vs isolasi	Memiliki hubungan yang intim dengan orang lain. Memiliki komitmen terhadap pekerjaan dan hubungan.	Hubungan impersonal. Menghindari komitmen dalam hubungan, karier, atau gaya hidup.
Dewasa (25-65 tahun)	Generativitas vs stagnasi	Kreativitas, produktivitas, kepedulian terhadap orang lain.	Mengikuti kata, memikirkan diri sendiri, dan kurang minat serta komitmen.
Lanjut usia (65 tahun-wafat)	Integritas vs putus asa	Penerimaan terhadap kelebihan dan keunikan diri sendiri. Penerimaan akan kematian.	Merasa kehilangan, memandang rendah orang lain.

3) Perkembangan moral

Perkembangan moral merupakan perubahan penalaran, perasaan dan perilaku tentang benar dan salah. Menurut Piaget

⁵⁷ Diane E Papalia Dan Ruth Duskin Feldman, *Menyelami Perkembangan Manusia Edisi 12 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), 270.

pemikiran anak-anak tentang moralitas dapat dibedakan atas dua tahap, yaitu:

a) Moralitas Heteronom

Tahap ini terjadi kira-kira pada usia 4 hingga 7 tahun. Pada masa ini anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang. akin akan keadilan immanen, yaitu konsep bahwa bila suatu aturan dilanggar, hukuman akan dijatuhkan.

b) *Autonomous morality*

Tahap perkembangan ini terjadi pada usia 7 hingga 10 tahun. Usia tersebut anak sadar bahwa aturan dan hukuman diciptakan oleh manusia dan dalam menilai suatu tindakan seseorang harus mempertimbangkan maksud pelaku dan juga akibatnya.⁵⁸

Perkembangan moral pada anak dapat berlangsung melalui beberapa cara yaitu:

- Pendidikan langsung, oleh orang tua, guru atau orang dewasa lainnya.
- Identifikasi, anak mulai meniru tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya.

⁵⁸ John W Santrock, *Perkembangan Anak Edisi Kesebelas Jilid II*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007),117-118.

- Proses coba-coba (*trial error*), yaitu mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba.⁵⁹

f. Faktor penyebab Anak Berhadapan Hukum

Faktor penyebab ABH dikelompokkan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun penyebab internal ABH mencakup:

- a) Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga ABH;
- b) Keluarga tidak harmonis (*broken home*);
- c) Tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI.
- d) Kurangnya kasih sayang
- e) Komunikasi yang buruk⁶⁰

Sedangkan, Faktor eksternal ABH, antara lain:

- Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak
- Lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik
- Tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya

⁵⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 292-293

⁶⁰ 15 faktor penyebab kenakalan dan cara efektif mengatasinya. www.DosenPsikologi.com. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019.

- Kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.⁶¹

Menurut Soetodjo dan Wagati terdapat dua faktor yang menyebabkan Anak berkonflik dengan hukum, yaitu; faktor intrinsik dan ekstrinsik.

a. Faktor intrinsik

- Intelegensi: faktor intelegensi dapat memengaruhi anak dalam mempertimbangkan baik atau buruknya perilaku yang dilakukan.
- Usia : dapat mempengaruhi pola pikir dan pemahaman moral di masyarakat tempat tinggalnya.
- Jenis kelamin: jenis kelamin laki-laki cenderung lebih rentan melakukan pelanggaran hukum.
- Kedudukan anak dalam keluarga: Status sebagai anak tunggal yang selalu diberi apa saja oleh orang tua ketika menginginkan sesuatu, mengakibatkan anak memberontak ketika tidak mendapatkannya. Sehingga mengakibatkan anak cenderung menjadi egois serta rentang melakukan kejahatan.

⁶¹Antoni, *Anak berhadapan hukum*, www.saktipeksosbengkulu.blogspot.com. Diakses tanggal 15 Oktober 2019

b. Faktor ekstrinsik; Rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, serta media massa. Faktor-faktor tersebut menyebabkan anak yang awalnya berperilaku baik, ketika ada masalah dalam keluarganya sekolah tidak menerapkan peraturan yang tegas, pergaulan yang menyimpang dari norma masyarakat, serta pengaruh dari media massa yang menyangkan berbagai adegan buruk yang bisa dicontoh oleh anak.⁶²

g. Hak Anak dalam Islam

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, Dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintal daerah.⁶³ Dalam islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan hak-hak anak yang dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, secara garis besar disebutkan sebagai berikut:

a. Hak anak untuk hidup

Tradisi arab jahiliyah telah dihapus dalam islam. Dalam hal pembunuhan anak terhadap anak karena kekhawatiran tidak bisa menanggung biaya hidup, sebagaimana firman Allah swt dalam Surah Al-Isra': 31 yang artinya, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki

⁶² Soetodjo Dan Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2006)

⁶³ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁶⁴ (QS. Al-Isra’: 31)

b. Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Kejelasan nasab sangat penting dalam menentukan status anak dan untuk mendapatkan hak-haknya. Nasab merupakan hak dasar yang diberikan Allah sejak anak lahir untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya.

c. Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep dirinya. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW:

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

“Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari qiyamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu.” (HR. Abu Dawud)⁶⁵

Berdasarkan hadits di atas, pemberian nama anak yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungannya.

⁶⁴ Departemen Agama. Qur’an Kemenag In Microsoft Word. 2019.

⁶⁵ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 292-293.

Rasulullah juga mengganti nama-nama sahabat dengan nama yang baik, apabila tidak memiliki arti yang baik.

d. Hak anak dalam memperoleh ASI

Dalam Al-qur'an diterangkan bahwa anak berhak mendapatkan ASI hingga usia 2 tahun. Selain itu menyusui merupakan tanggungjawab moral yang bersifat sunnah bagi ibu, karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandung. Sehingga selama proses menyusui akan terjalin hubungan yang baik antara anak dan ibu, yang menghasilkan pembentukan kepribadian anak tahap awal dan berlanjut hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang masa.

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik. Oleh karena itu, orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua menjadi kunci yang harus ditekankan langsung. Sedikit banyaknya, pengasuhan sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa anak

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum islam menepatkan anak yang baru lahir pun telah menerima waris. Hak waris maupun benda lainnya, tentu belum dapat

dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang yang dapat dipercaya anak dapat mengelola hak atas harta benda untuk sementara waktu sampai ia mampu mengelola sendiri. Maka, seperti yang telah dijelaskan siapa saja orang dewasa terutama yang terdekat dari kehidupan anak, diwajibkan untuk melindungi harta anak serta menjaga amanah dengan baik hingga mereka dewasa.

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Pendidikan merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Hak pendidikan ini bersifat komprehensif bagi anak, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki ketrampilan untuk kehidupannya dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.

h. Hak Anak dalam Undang-Undang

Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah⁶⁶:

- a) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
- b) Memperoleh nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan.
- c) Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain, bila orang tuanya dalam keadaan terlarut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan keutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
- e) Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- f) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- g) Setiap anak berhak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- h) Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i) Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- j) Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum

3. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia ditinjau sadari kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal. Adapun pengertian keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Jadi, Psikologi keluarga islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikologi dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal guna mencapai manfaat kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.⁶⁷

⁶⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2013), 57.

Kehidupan keluarga sesungguhnya lebih kompleks dibandingkan dunia pendidikan. Setiap keluarga mendambakan rumah tangga yang harmonis-serasi, sakinah-damai, aman-tentram, damai-sejahtera, dsb. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menjalin hubungan baik antara suami istri dan anaknya. Hasil dari membangun hubungan baik keluarga adalah berdirinya bangunan keluarga.

Bangunan keluarga didasari oleh sebuah fundasi yang kuat, dijelaskan sebagai berikut:

a) Cinta

Perasaan cinta suami istri akan membuat mereka siap menghadapi masalah rumah tangganya. Bagi mereka yang saling mencintai dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. watak orang yang saling memiliki cinta sejati adalah memaklumi kekurangan dan saling mengikhlasakan, termasuk mudah memberi maaf atas kesalahan orang yang dicintai.

b) Dorongan fitrah

Manusia diciptakan Tuhan dengan dorongan ftrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang mendorong orang untuk mencari jodoh dan hidup berumah tangga. Hidup dalam kesendirian adalah berlawanan dengan ftrah hidup manusia, oleh karena itu sesungguhnya hidup melajang adalah gersang. Maka, islam memberikan tuntunan kepada fitrah manusia dalam hidup berpasangan ini melalui pintu nikah untuk membedakan antara perilaku manusia dan binatang.

c) Etos ibadah

Ibadah merupakan fundasi kehidupan bagi orang yang patuh pada agama, karena mereka menyadari semua aktifitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kehidupan sesksual suami istri adalah ibadah. Menurut ajaran islam nilai-nilai agama separuhnya ada di dalam berunag tangga dan separuh lainnya tersebar pada aspek kehidupan.

Oleh karena membangun keluarga sudah disarkan pada tiga fundasi di atas, maka terciptalah keluarga yang sakinah. Sehingga terciptalah sendi keluarga harmonis yakni kasih sayang, keharmonisan, dan terpenuhinya aspek insfrastruktur (sandang, pangan, papan).⁶⁸

⁶⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2013), 58-62.



The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a large, light green shield-shaped emblem. It features the university's name in Indonesian, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM', around the top and sides, and 'PUSAT PERPUSTAKAAN' at the bottom. In the center, there is a stylized yellow calligraphic design.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif atau terinci pada sebuah organisasi, lembaga atau gejala tertentu di masyarakat.⁶⁹ Konsep melakukan penelitiannya dengan cara berdasarkan pada penelitian terhadap kenyataan atau fakta. Metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*), dilakukan

⁶⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

dengan berada langsung pada objeknya atau responden.⁷⁰ Dalam penelitian ini penulis menggali data dengan wawancara terhadap orang tua tentang penerapan pola asuh pada Anak Berhadapan Hukum (ABH) dampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial INSAFH Kota Malang serta pemenuhan hak anak mereka.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan atau menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.⁷¹ Selanjutnya prosedur penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dan perilaku anggota keluarga.⁷² Melalui pendekatan ini, Peneliti mengkaji fenomena pengasuhan orang tua pada anak yang berhadapan hukum serta metode bimbingan orang tua, relasi orang tua dan anak, serta pemenuhan hak anak menjadi prioritas utama sebagai bahan data.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak INSAFH (Indonesia *Safe House*) yang terletak di Jalan Joyosuko Metro No. 42 Kota Malang. Tujuan berdirinya Lembaga INSAFH memberikan kontribusi dalam perlindungan hak asasi manusia serta mendampingi anak

⁷⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok metodologi dan aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁷¹ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, 188.

⁷² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 6.

yang berkonflik hukum. Kehadiran INSAFH diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi siapapun untuk berkontribusi terhadap perjuangan kemanusiaan yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Penelitian yang dilakukan fokus kepada Anak Berhadapan Hukum sebagai pelaku dan/atau korban tindak pidana yang dirasa belum terpenuhi hak-haknya dari orang tua, seperti: pengasuhan, pendidikan, dan lain sebagainya.

D. Metode Pengambilan Sampel

Untuk menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
- b. Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut.
- c. Mereka mempunyai waktu untuk dimintai informasi.⁷³

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut, adalah *purposive sampling* pengambilan sampel yang didasarkan pada subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu, kemudian memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu serta dianggap tahu tentang situasi objek penelitian dan mewakili populasi (*key subject*).⁷⁴ Jadi dalam hal ini pemilihan subjek berdasarkan ciri-ciri dan / atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dalam penelitian. Peneliti memilih ABH sebagai pelaku atau korban

⁷³ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 188.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 140.

tindak pidana dengan kategori usia 10 tahun ke atas, dan diasuh langsung oleh orang tua serta menjadi dampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak INSAFH.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, baik berupa kata-kata atau tindakan dari seseorang.⁷⁵ Data primer diperoleh dengan proses wawancara di lapangan dengan informan. Penentuan sampel data primer tersebut menggunakan *purposive sampling*. Adapun dalam hal ini, peneliti mewawancarai orang tua yang anaknya tersebut sedang berkonflik dengan hukum dan pekerja sosial atau pendamping Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak INSAFH.

2. Sumber data sekunder

Merupakan bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer di atas, hal ini meliputi:

a. Buku-buku tentang pengasuhan anak

⁷⁵Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), 30.

- b. Beberapa buku serta literatur yang membahas tentang psikologi keluarga islam
- c. Buku yang membahas tentang anak berhadapan hukum
- d. Buku yang membahas tentang hak anak dalam islam
- e. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Merupakan proses memperoleh data dengan melakukan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab secara lisan, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁷⁶ Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara terstruktur, artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaannya menyesuaikan daftar pertanyaan yang telah disusun.

Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang telah ditentukan, pada perwakilan pengurus Lembaga INSAFH yakni Juli Abidin, S.Sos (Ketua Lembaga INSAFH / Pekerja sosial sekaligus pendamping ABH)

⁷⁶Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 186.

dan 5 (lima) keluarga atau orang tua yang anaknya sedang berhadapan dengan hukum, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan

	Nama	Pekerjaan	Jumlah anak	Lama Pernikahan	Pendidikan orang tua	Kasus ABH
1.	Wardi ⁷⁷	Suami: Service Sound Istri: Buruh cuci	3 anak	12 tahun	Suami: SD Istri: SD	Korban pelecehan seksual
2.	Sadi ⁷⁸	Suami: Pedagang Istri: ibu rumah tangga	2 anak	13 tahun	Suami: SD Istri: SD	Korban pelecehan seksual
3.	Mukani ⁷⁹	Suami: penjual cilok (di luar kota) Istri: buruh pabrik	2 anak	13 tahun	Istri: SMP Suami: SD	Korban pelecehan seksual
4.	Priyanto ⁸⁰	Suami: Sopir truk Istri: ibu rumah tangga	1 anak	11 tahun	Suami: SMP Istri: SD	Korban pelecehan seksual
5.	Septi ⁸¹	Suami: Bengkel Istri: guru SMP	1 anak	12 tahun	Suami: SMA Istri: SMA	Korban pelecehan seksual

2. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data-data dan bahan berupa dokumen, yaitu arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu, seperti gambar, tulisan, atau yang lain, yang meliputi berbagai sumber dokumen dan sebagainya yang

⁷⁷ Wardi, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

⁷⁸ Sadi, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

⁷⁹ Mukani, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

⁸⁰ Priyanto, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

⁸¹ Septi, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

mendukung dalam penelitian ini. Dalam hal ini Peneliti menyertakan bukti tertulis berupa data anak yang telah didampingi Lembaga INSAFH dan catatan hasil wawancara sebagai bahan pendukung dalam keabsahan data.

G. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data, dengan tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Data yang terkumpul telah diteliti kembali kelengkapan dan kejelasan informasi beserta kaitan informasi validitas penelitian. dengan tujuan mengetahui data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁸²

Peneliti telah melakukan seleksi atau memeriksakan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yakni rekaman hasil wawancara dengan beberapa informan. hasil wawancara tersebut, peneliti merangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis. Kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan apabila terdapat ketidaksesuaian.

⁸² Cholil Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 153.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Mereduksi data yang telah ada dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh dalam pola atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁸³ Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah proses analisa selanjutnya.

Peneliti mengklasifikasikan sumber-sumber data. Klasifikasi yang peneliti lakukan yakni dengan membagi hasil wawancara kepada fokus permasalahannya masing-masing. Karena, ketika peneliti menyampaikan pertanyaan pertama, terkadang informan sudah menjawab pertanyaan yang lain. Sehingga peneliti harus lebih teliti dalam mengelompokkan data yang diperoleh.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah suatu tindakan untuk memeriksa kembali hasil penelitian di lapangan dengan cara membandingkan keterkaitan antara informasi-insformasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif.⁸⁴ Peneliti melakukan pengecekan kembali hasil wawancara dengan cara melakukan pengamatan di lapangan.

⁸³Nana Sudjana dan Awalkusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 6-7.

⁸⁴ Nana Sudjana dan Awalkusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 85

4. Analisis (*Analysing*)

Penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami serta mengacu pada metode pengolahan hasil sebagai alat untuk mengolah data yang diperoleh.⁸⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa *deskriptif-kualitatif*, yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya.

Peneliti memecahkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dengan cara menghubungkan data-data yang terkumpul atau yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan dengan para orang tua ABH dan pendamping lembaga INSAFH. Kemudian dianalisis dengan menggunakan psikologi keluarga islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Data-data yang telah melalui tahapan di atas, kemudian disimpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan beserta saran yang ditunjukkan kepada beberapa pihak terkait.

⁸⁵ Masri Singaribu, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga perkumpulan INSAFH, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

1) Deskripsi INSAFH (Indonesia Safe House)

Dalam perjalanan tahun kedua kepengurusan periode pertama 2014-2017 Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Daerah Jatim, mendapatkan masukan dari para anggota tentang kebutuhan shelter bagi pelaku. Dalam kegiatan workshop asesmen kemudian dibahas kembali tentang mendeskannya kebutuhan akan shelter. Dalam rapat bulanan pengurus DPD kemudian diambil keputusan untuk ditawarkan

dalam rapat akhir tahun DPD pada Desember 2015. Maka, dalam rapat laporan tahunan 2015 akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah lembaga yang nantinya akan menaungi shelter. Maka kemudian membentuk tim pembentukan perkumpulan yang kemudian diberi nama PERKUMPULAN INDONESIA SAFE HOUSE yang disingkat INSAFH, Rumah Aman Indonesia.

INSAFH (*Indonesia Safe House*) adalah sebagai bagian dari kelompok sosial yang ingin memberikan kontribusi dalam perlindungan hak asasi manusia maka diharapkan menjadi media yang dapat memperjuangkan hak asasi manusia dan tentu pula diharapkan menjadi media pembelajaran bagi siapapun untuk selalu berkontribusi terhadap perjuangan kemanusiaan yang berkeadilan tanpa diskriminasi serta melakukan pendidikan pekerjaan sosial, agar terwujud generasi bangsa yang memiliki sadar tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia dan warga negara dengan menggunakan prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).⁸⁶

2) Visi dan Misi Indonesia *Safe House* (INSAFH)

a. Visi

Membangun terwujudnya masyarakat yang sehat, berkeadilan, dan tidak ada diskriminasi

⁸⁶ Profil Lembaga Indonesia *Safe House* (INSAFH)

b. Misi

- 1) Melakukan kegiatan pelayanan sosial bagi masyarakat dan melakukan rehabilitas sosial, masalah sosial/kesejahteraan sosial/ pekerjaan sosial.
- 2) Melakukan pendidikan publik dan sebagai media pembelajaran bagi pekerja sosial melalui pelatihan, riset, advokasi sosial, pendampingan maupun sebagai fasilitator dan mediator dalam masalah pembangunan sosial, kesejahteraan sosial/pekerja sosial.

3) Tugas dan fungsi

- a. Dewan pengurus: sebagai penyelenggara lembaga, bertanggung jawab secara umum atas lembaga, menyetujui program kerja, menyetujui dana, membuat arah kebijakan lembaga, mengangkat badan pelaksana, melakukan control terhadap pelaksanaan program, mengupayakan/ menyediakan fasilitas perkumpulan
- b. Dewan pengawas: mengawasi jalannya kebijakan dan program perkumpulan yang dilakukan oleh badan pelaksana. Memberikan catatan hasil pengawasan kepada dewan pengurus dan memberikan masukan.
- c. Badan pelaksana: penanggung jawab oprasionalisasi/ pelaksanaan program/ kegiatan lembaga perkumpulan. Memajukan program kepada dewan pengurus.⁸⁷

⁸⁷Profil Lembaga Indonesia *Safe House* (INSAFH)

4) Program yang dikembangkan

a. Pelayanan sosial

- 1) Melaksanakan pendampingan terhadap permasalahan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, memberikan perlindungan bagi anak berupa tempat aman sementara (shelter) bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selama anak menjalani proses hukum.
- 2) Advokasi sosial kepada masyarakat yang mengalami permasalahan individu maupun kelompok.
- 3) Penyelenggaraan rumah aman, penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitas sosial.

b. Bimbingan dan konsultasi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konsultasi tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi anak.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan asesmen masalah sosial yang dihadapi oleh anak.

c. Pendidikan publik kampanye dan edukatif

- 1) Kegiatan kampanye atau sosialisasi terhadap masyarakat, yang terkait dengan permasalahan sosial di masyarakat.
- 2) Pendidikan inklusif bagi masyarakat

d. *Capacity Building*

- 1) Program pendidikan singkat perawatan sosial
- 2) Program pendidikan Manajemen Advokasi Sosial

- 3) Program pendidikan Manajemen *Fund Raising* bagi Lembaga Pelayanan Sosial

5) Prinsip dan kerja LKSA INSAFH

- a. Terbuka, partisipatif, dan independen.
- b. Menjunjung tinggi etika dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Tidak berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan dan partai politik
- d. Menjaga kehormatan profesi pekerja sosial.⁸⁸


6) Mitra INSAFH

- a. DPD ISPI Jawa Timur
- b. Jurusan Ilmu Kesehatan Sosial UMM Malang
- c. Jurusan Ilmu Kesehatan Sosial Universitas Jember
- d. Laboratorium Jurusan Kesehatan Sosial UMM
- e. .SMKN 2 Malang (SMPS)
- f. Satuan Bhakti Pekerja Sosial Jawa Timur
- g. Dinas Sosial Kota Malang
- h. Dinas Sosial Kabupaten Malang
- i. Dinas Sosial Kota Batu
- j. UPT PSPS Batu
- k. LPKP
- l. LSM Paramitra

⁸⁸Juli Abidin, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

- m. LPA Kota Malang
- n. LPA Kota Batu
- o. P2TP2A Kabupaten Malang⁸⁹

7) Struktur Organisasi⁹⁰



⁸⁹ Juli Abidin, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

⁹⁰ Data dari Lembaga Indonesia *Safe House* (INSAFH)

B. Paparan Data

Peneliti mengambil 5 (lima) orang tua yang menjadi klien Lembaga INSAFH Kota Malang, informan dipilih berdasarkan kriteria Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan kategori usia 10 tahun ke atas, sebagai pelaku atau korban tindak pidana kriminal dan diasuh langsung oleh orang tua sebagai pelaku atau korban tindak pidana kriminal yang diasuh langsung oleh orang tua serta menjadi dampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak INSAFH (Indonesia *Safe House*). Sebagaimana telah dipaparkan kriteria di atas, maka diperoleh informan sebagai berikut:

1. Keluarga Wardi

Wardi berumah tangga selama 12 tahun dan dikaruniai 3 anak. Pernikahan yang sekarang merupakan pernikahan kedua, dengan istri pertama cerai-mati. Istri pertama memiliki satu orang anak perempuan yang sudah berusia 13 tahun. Istri kedua dikaruniai dua orang anak, laki-laki berusia 10 tahun dan perempuan usia 5 tahun.

Wardi dan istrinya merupakan lulusan SD. Secara ekonomi mereka menengah ke bawah. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya wardi bekerja sebagai service sound dan istri bekerja sebagai buruh cuci. wardi menjadi klien dari Lembaga INSAFH selama 1 tahun, anak perempuan yang berusia 13 tahun menjadi korban pelecehan seksual di Sekolah.⁹¹

⁹¹ Wardi, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

2. Keluarga Sadi

Sadi merupakan lulusan SD, memiliki 2 anak. Anak pertama berjenis kelamin perempuan berusia 12 tahun dan anak kedua berusia 6 tahun. pernikahannya telah berlangsung selama 13 tahun. Dalam kesehariannya, Sadi bekerja sebagai pedagang sayur keliling dan istri bertugas menjaga dan mengasuh anak di rumah. Secara ekonomi, mereka termasuk dalam menengah ke bawah.

Sadi menjadi klien Lembaga INSAFH kurang lebih 1 tahun bersama dengan wardi. Anak perempuan Sadi yang telah berusia 11 tahun menjadi korban pelecehan seksual di Sekolah.⁹²

3. Keluarga Mukani

Pernikahan Mukani telah berusia 14 tahun. Mukani dan istri memiliki 2 anak. Anak pertama, laki-laki usia 20 tahun dan anak kedua, perempuan berusia 13 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh Mukani SD, sedangkan istri lulusan SMP. Kesehariannya Mukani bekerja sebagai penjual cilok di luar kota. Istri bekerja sebagai buruh pabrik. Akibatnya anak menjadi sering tidak dihiraukan karena kesibukan orang tua dan faktor kebutuhan ekonomi. Anak Mukani yang telah berusia 13 tahun menjadi dampingan INSAFH selama 1 tahun karena kasus pelecehan seksual di sekolah.⁹³

⁹² Sadi, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

⁹³ Mukani, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

4. Keluarga Priyanto

Pernikahan priyanto berusia 14 tahun, dikaruniai 1 anak perempuan. Anak Priyanto saat ini berusia 12 tahun. Ekonomi mereka termasuk golongan menengah ke bawah. Dalam kesehariannya, ia bekerja sebagai sopir truk dan istri fokus mengurus anak di rumah. Pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri tersebut SMP dan SD.

Priyanto dan keluarga merupakan salah satu keluarga yang percaya akan santet atau hal-hal yang mistis, untuk keagamaannya ia dan keluarga sangat kurang. Priyanto menjadi klien Lembaga INSAFH selama satu tahun lamanya. Anak semata wayang yang ia miliki, menjadi korban pelecehan seksual di Sekolah. Akan tetapi hingga saat ini anak pun semakin bebas dalam bergaul.⁹⁴

5. Keluarga Septi

Keluarga Septi telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 12 tahun. Septi memiliki 2 anak, perempuan (13 tahun) dan laki-laki (8 tahun). Septi dan suami menempuh pendidikan terakhir SMA. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, suami Septi membuka jasa bengkel, sang suami selama 24 jam selalu berada di bengkel. Sedangkan istri bekerja sebagai guru SMP dan membuka les *private* bagi anak-anak di sekitar rumahnya. Dikarenakan kebutuhan hidup yang mendesak,

⁹⁴Priyanto, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

pasangan suami istri ini pun sering melupakan anak atau membiarkan anak mereka. Anak perempuan yang berusia 13 tahun, menjadi klien Lembaga INSAFH setengah tahun lamanya dengan kasus korban pencabulan.⁹⁵

C. Analisis Data

1. Pola pengasuhan orang tua Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Orang tua merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting bagi anak, memiliki peran utama dan penting dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Dari orang tualah anak mendapat contoh utama dalam berperilaku. Begitupun dengan pola pengasuhan orang tua, memiliki hubungan erat dengan perkembangan dan pergaulan anak. Tiap-tiap orang tua memiliki alasan masing-masing dalam menerapkan pengasuhannya. Berikut pendapat orang tua ABH tentang pola pengasuhan:

“Hubungan saya dengan anak dan keluarga, sangat baik. Dalam satu hari saya dan keluarga harus menyempatkan makan bersama atau duduk dalam satu meja makan, untuk sekedar bercanda dan ngobrol tentang kegiatan yang dilalui hari ini. Selain itu mbak, makan bersama juga mempunyai tujuan, agar saling terbuka satu sama lain. Jika ada masalah anak tidak takut untuk meminta pertolongan kepada orang tua. Seperti kasus yang terjadi pada anak saya kemarin, saya mendengarkan bagaimana secara detail kejadian menurut anak. Tapi, di belakang anak, saya mencari informasi sendiri, untuk membandingkan dan mengambil jalan tengah atas masalah ini. Setelah kejadian tersebut, saya menjadi lebih protektif tapi tidak membatasi kegiatan anak di luar. Anak masih bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah. Setiap melakukan izin kegiatan atau apapun yang berada di luar rumah, anak saya beri gambaran dan pilihan. Untuk

⁹⁵ Septi, Wawancara, (Malang, 5 Oktober 2019)

hasilnya biar dia menentukan sendiri. Tapi, Alhamdulillah hasilnya anak memilih tidak ikut, agar lebih berhati-hati, karena masih ada trauma kejadian sebelumnya. Sedangkan untuk menanamkan nilai-nilai agama, saya Cuma menekankan waktu masih usia SD dulu. Saat waktu SMP dia sudah tanpa disuruh ngaji dan sholat sudah bergerak sendiri, selain itu dia juga mendapatkan pendidikan agama di sekolah.”⁹⁶

Jenis pengasuhan yang digunakan Wardi yakni *authoritative parenting* (pengasuhan otoritatif), mendukung anak menjadi mandiri namun masih tetap memberikan batasan kontrol pada anak. Pola pengasuhan yang dilakukan oleh Wardi sudah benar. Dalam mengasuh anak yang usianya memasuki remaja awal, ada baiknya jika anak diberikan kesempatan untuk berfikir dan berpendapat atas apa yang harus serta akan dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan cara Wardi untuk memberikan gambaran serta pilihan kepada anak untuk langkah yang akan dilakukan. Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Wardi sudah terpenuhi. Karena anak diberikan hak pendidikan, bermain, dan berkembang dengan sebayanya. Anak pun dalam pergaulannya tidak dibatasi, anak masih memiliki hak bermain dan berkembang sesuai dengan sebayanya. Tidak ada larangan, akan tetapi tetap terkontrol.

Hubungan dalam keluarga yang dibentuk pun sangat baik, karena Wardi memberikan atau menyempatkan waktu untuk makan bersama setiap harinya dan dalam pengasuhan dilakukan bersama antara suami dan istri, tidak memberatkan satu dan yang lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa fondasi cinta dalam keluarga tersebut sudah terbentuk, sehingga antar

⁹⁶ Wardi, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019).

keluarga saling mengasihi, berkomunikasi dan saling memahami. Selain itu dalam pemenuhan sandang, pangan, papan sudah terpenuhi dengan layak. Meskipun tidak sebaik yang lain.

Menurut peneliti pengasuhan yang diberikan sudah baik, karena anak dididik dengan baik, perhatian dan penuh tanggung jawab. Selain itu anak juga sudah menjalankan perintah agama dengan benar tanpa disuruh ataupun dimarahi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga tersebut mempraktekkan pola asuh agamis.

Berbeda dengan narasumber yang lain, Sadi memiliki pendapat yang berbeda tentang pola pengasuhan anak. hal tersebut karena beliau terlahir dari keluarga yang tegas dan disiplin. Sebagaimana pendapatnya sebagai berikut:

“kalau saya pada anak selalu tegas mbak, karena dia harus belajar semenjak dini untuk disiplin, agar saat dia dewasa bisa lebih mandiri. Tapi kalo ibunya, kebiasaan memanjakan, alasannya karena kasian. Jadi anak lebih dekat sama ibunya, kalo sama saya dia takut. Untuk pengasuhan di rumah, ibu yang lebih dominan. Saya dari pagi sudah berangkat keliling jual sayur, pulang saya sudah malam, setelah itu langsung tidur. Tidak ada waktu untuk ngobrol dengan anak. pergaulan anak sangat saya batasi. Biar gak nakal mbak, kayak temen-temennya.”⁹⁷

Berdasarkan yang diperoleh dari orang tua sebelumnya, pengasuhan yang digunakan Sadi yakni *authoritarian parenting* (pengasuhan otoritarian), anak harus mematuhi semua kehendak orang tua. Sehingga anak menjadi takut untuk memberikan pendapatnya dan sekedar

⁹⁷ Sadi, Wawancara, (Malang, 5 oktober 2019)

bicara dengan ayah. Sedangkan istrinya, sering memanjakan anak. Alangkah lebih baiknya dalam pengasuhan suami dan istri bekerja sama untuk mencapai tujuan pengasuhan yang diinginkan pada anak.

Melihat dari pola pengasuhan yang diterapkan, hubungan keluarga Sadi sangat kurang keharmonisannya. Karena dalam menjalankan tugas masing-masing pasangan suami istri masih saling mementingkan keegoisan sendiri. Mengakibatkan anak tidak memiliki contoh yang tepat dalam menentukan karakter dan perkembangannya. Selain itu, anak pun kehilangan hak-haknya, hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi dan hak untuk bermain dan bertumbuh kembang dengan anak sebayanya.

Pendapat keluarga Mukani tentang pengasuhan pun berbeda:

“saya kerja mbak, bantu bapaknya anak-anak. kadang yang yang jaga anak di rumah neneknya. Suami saya kerja di luar kota, jual cilok dan hasilnya gak menentu. Jadi mau gak mau saya harus banting tulang untuk menghidupi anak-anak. sampai sampai saya gak ada waktu untuk berkumpul dengan anak. setiap pulang kerja mereka sudah tidur pules. Terus mereka belum bangun saya sudah berangkat lagi. Mau gimana lagi mbak. Demi kebutuhan anak dan keluarga. Biar anak-anak bisa tetep sekolah gak seperti ibu dan bapaknya.”⁹⁸

Pengasuhan anak dalam keluarga Mukani, digantikan oleh neneknya, karena faktor ekonomi. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak diasuh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

⁹⁸Mukani, Wawancara, (Malang, 5 Oktober 2019)

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁹⁹ Walaupun pengasuhan digantikan kepada neneknya, dalam hal nafkah masih tetap orang tua yang menanggungnya. Namun pemenuhan hak-hak anak, masih kurang. Anak tidak mendapatkan hak pengasuhan dengan baik. Karena kesibukan orang tua yang bekerja. Sehingga anak masih kurang mengerti bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan dan harus mencontoh pada siapa.

Manajemen keluarga Mukani tidak baik. Karena membiarkan anak kehilangan masa-masa emasnya dalam pembentukan karakter, tidak utuh didampingi kedua orang tuanya. Akibatnya anak menjadi bebas, cenderung tidak memiliki kemampuan sosial, atau memiliki kepercayaan diri yang rendah. Selain itu, keluarga Mukani sangat berharap dengan pendidikan sekolah.

Pendapat keluarga Priyanto jauh berbeda dari ketiga keluarga di atas. Jika ketiga di atas menerapkan pola pengasuhan otoriter dan otoritarian. Keluarga Priyanto lebih kepada pengasuhan yang memberikan kebebasan. Sebagaimana yang disampaikan berikut:

“anak-anak saya tidak pernah ada batasan apapun mbak, mau melakukan apa aja boleh. Saya itu fokus kerja, nyupir truk. Pengennya anak dan istri bahagia, bisa makan dan gak kekurangan apapun. Saya gak menuntut anak saya bisa ngaji atau pinter di sekolah, asal dia ngerti ae mbak.”¹⁰⁰

⁹⁹Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁰⁰Priyanto, Wawancara, (Malang, 5 Oktober 2019)

Pengasuhan yang digunakan oleh keluarga Priyanto adalah *Neglectful Parenting* (Pengasuhan yang mengabaikan), orang tua tidak terlibat sama sekali dengan kehidupan anak, akibatnya anak menjadi hilang kontrol. Seharusnya dengan usia anak yang menginjak remaja awal, anak diberi kontrol dan pembinaan agar dia lebih siap menghadapi lingkungan. Bukan hanya dibiarkan dengan perkembangan ia yang masih tidak tau arah. Dalam kebutuhan sehari-hari, priyanto masih melakukan tugas sebagai kepala keluarga, menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak dan istri. Sehingga anak dan istri tidak perlu bersusah payah untuk bantu bekerja.

Pendapat lain dari keluarga Septi, menurutnya:

“point penting dalam keluarga ekonomi mbak, jika ekonomi tidak terpenuhi, maka bagaimana kami bisa mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Saya ekonominya menengah ke bawah, setiap hari fokus ngelesi anak-anak sekitar rumah. Karena Bapak cuma di bengkel, untuk nambel kenutuhan sehari-hari gak nutut mbak. Jadi, saya gak ada waktu untuk memperdulikan anak saya.”¹⁰¹

Menurut peneliti kebutuhan ekonomi memang utama, akan tetapi memperhatikan hak anak dan kewajiban orang tua jauh lebih utama. Ada amanah yang lebih besar ketika memiliki anak, mengawal tumbuh kembang anak sampai dewasa. tidak hanya membiarkan anak berandai-andai tanpa ada waktu untuk berbincang dengan kedua orang tuanya. Anak memiliki hak untuk berkembang dan diasuh dengan baik oleh kedua orang tuanya.

¹⁰¹ Septi, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

Pendapat Lembaga INSAFH:

“Pengasuhan yang terbaik adalah pengasuhan yang langsung dilakukan oleh kedua orang tuanya, tidak digantikan atau diwakilkan. Prioritas kepentingan anak untuk didengar nomer satu.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui berbagai macam-macam pola pengasuhan orang tua pada ABH.ada yang memberikan yang memberikan kontrol, ada yang sangat membatasi dan ada orang tua yang memilih mengabaikan anak, demi terpenuhi kebutuhan ekonomi. sebagaimana dalam teori mengenai pola pengasuhan.

Terdapat beberapa gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua pada anaknya, diantaranya sebagai berikut:

1) *Authoritarian Parenting* (Pengasuhan Otoritarian)

Gaya pengasuhan yang menghukum dan membatasi. Di mana orang tua menuntut anak agar mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan dan upaya orang tua. Orang tua yang otoriter menerapkan batas dan kendali yang tegas pada anak dan meminimalisir perdebatan verbal.

2) *Authoritative Parenting* (Pengasuhan Otoritatif)

Mendukung anak menjadi mandiri namun maish menempatkan batasan kontrol pada tindakan mereka. Tindakan verbal

¹⁰² Juli abidin, *Wawancara* (Malang, 5 Oktober 2019)

memungkinkan memberi dan menerima serta orang tua bersikap hangat dan peduli pada anak.

3) *Neglectful Parenting* (Pengasuhan yang mengabaikan)

Gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Hal ini diasosiasikan dengan anak yang tidak kompeten secara sosial, khususnya terhambatnya kontrol diri.

4) *Indulgent Parenting* (Pengasuhan yang menuruti)

Merupakan gaya di mana orang tua terlibat dengan anak. Namun tidak terlalu menuntut atau mengontrol mereka. Orang tua yang demikian membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang diinginkan.¹⁰³

Keempat klasifikasi pengasuhan tersebut tentu memiliki dampak pada anak, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengasuhan otoriter

Anak yang diasuh dengan gaya tersebut sering terlihat tidak bahagia, takut, merasa cemas ketika membandingkan dirinya dengan anak yang lain, tidak mampu memulai aktivitas dan lemah dalam kemampuan komunikasi dan sosial.¹⁰⁴

¹⁰³ John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Jilid Ii, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007),167.

¹⁰⁴ Iriani Indri Haspari, *Psikologi Perkembangan Anak*, cet. Ke-I (Jakarta: PT. Indeks, 2016), 239-240.

Contohnya, orang tua otoriter mungkin berkata, “*Lakukan dengan caraku atau tak usah*”. Jika anak tak mematuhi, maka orang tua tidak segan memberi hukuman bahkan memukul. Apabila anak patuh, orang tua tidak memberikan hadiah, karena sudah sewajarnya anak menuruti kehendak orang tua. Jadi, dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi oleh orang tua, apa saja yang akan dilakukan anak harus sesuai dengan kehendak orang tua.

2) Pengasuhan otoritatif

Orang tua dengan pengasuhan otoritatif mungkin merangkul anak dengan mesra dan berkata, “Kamu tahu, tak seharusnya kamu melakukan itu. Mari kita bicarakan bagaimana kamu bisa menangani situasi tersebut lebih baik lain kali.” Orang tua cenderung hangat dan mengharapkan anak yang mandiri, dewasa dan sesuai dengan usianya.

Anak yang diasuh dengan gaya pengasuhan tersebut sering terlihat ceria, memiliki pengendalian diri dan kepercayaan diri serta mampu mempertahankan keramahan dengan teman sebaya. Selain itu, anak mampu bekerja sama dengan orang dewasa dan mengatasi stress dengan baik.

3) Pengasuhan yang mengabaikan

Pengasuhan mengabaikan sama dengan gaya pengasuhan permisif. Orang tua cenderung tidak peduli dengan anak dan memberi

kesempatan serta kebebasan secara luas.¹⁰⁵ Akibatnya anak berperilaku sesuai keinginannya sendiri tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat atau tidak. Anak-anak ini cenderung tidak memiliki kemampuan sosial, memiliki harga diri yang rendah, tidak dewasa dan mungkin merasa terasing dari keluarga. Dalam masa remaja, mereka mungkin menunjukkan sikap suka membolos dan nakal.

4) Pengasuhan yang menuruti

Gaya pengasuhan tersebut orang tua membiarkan anak melakukan yang ia inginkan. Hasilnya anak jarang belajar menghormati orang dan kesulitan dalam mengendalikan tingkah laku. Anak menjadi agresif dan cenderung mendominasi.¹⁰⁶

Sedangkan dalam pemenuhan hak-hak anak, hampir semua keluarga memberikan hak-hak anak dengan sempurna. Sebagaimana berikut: Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam islam disebutkan ada 7 (tujuh) bagian, yaitu: Pertama, hak anak untuk hidup, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak eksistensi manusia, yakni hak asasi manusia. Kedua, hak anak dalam kejelasan nasabnya. Ketiga, hak anak dalam pemberian nama yang baik. Keempat, hak anak memperoleh ASI (Air Susu Ibu). Kelima, hak anak dalam kepemilikan harta benda. Keenam, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

¹⁰⁵ A. Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2011), 207.

¹⁰⁶ John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Jilid II, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 167

Ketujuh hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Setiap anak akan membutuhkan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk mengantarkan menuju kedewasaan.¹⁰⁷

2. Problem yang dihadapi orang tua dalam pengasuhan

Tentu dalam mendidik dan mengasuh anak ada masalah yang dihadapi. Tentu sebelum masalah tersebut, ada faktor penyebab yang melatarbelakangi timbulnya masalah tersebut, sebagai berikut:

“saya mengasuh anak sesuai dengan yang saya dapatkan dari orang tua saya mbak, saya masih teringat bagaimana bapak saya, mengarahkan dan mendidik saya waktu itu. Walaupun kami dari keluarga tidak mampu, tapi kami cukup bahagia dan tidak kekurangan apapun waktu itu, karena kami sekeluarga merasa memiliki keluarga yang akan selalu mendampingi kami. Selama saya menerapkan pengasuhan model tersebut, saya tidak pernah merasa ada masalah. Mungkin kalo masalah bertengkar dengan anak sekali waktu ada lah yaa. Tapi, setelah itu anak saya berikan pengertian.”¹⁰⁸

Seperti itulah yang disampaikan oleh informan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi penerapan pengasuhan pada anak, salah satunya yakni faktor kelekatan (pengasuhan diperoleh dari orang tua sebelumnya). Sedangkan informan lain mengatakan:

“saya gak mau mbak melihat anak saya menderita dikekang, malah nanti dia tambah gak bener di belakang saya. Karena dulunya saya begitu. Jadi saya biarkan anak melakukan apa yang dia mau, tidak dibatasi.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Maliki Press, 2013), 273.

¹⁰⁸ Wardi, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

¹⁰⁹ Priyanto, *Wawancara*, (Malang, 5 Oktober 2019)

Pendapat informan yang lain mengatakan:

“kenapa saya menitipkan anak ke neneknya, karena saya harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mbak.”¹¹⁰

Menurut ketua Lembaga INSAFH:

“faktor yang mempengaruhi pengasuhan ialah kelekatan yang mana model pengasuhan tersebut didapatkan dari orang tua sebelumnya. Sehingga jika kelekatan sudah terbentuk, maka anak akan memiliki tempat bersandar dan berbicara jika ia menghadapi suatu masalah. Jika kelekatan tersebut tidak terjalin, akibatnya pengawasan dan komunikasi pun menjadi kurang.”¹¹¹

Menurut Santrock terdapat dua faktor mempengaruhi dalam pola pengasuhan antara lain:

- a) Penurunan metode pola asuh yang didapat sebelumnya. Orang tua menerapkan pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya.
- b) Perubahan budaya yaitu dalam hal norma serta adat istiadat antara dulu dan sekarang.

Menurut Manurung ada tiga faktor yang mempengaruhi dalam pola pengasuhan, yaitu:

- a. Latar belakang pola pengasuhan

Orang tua belajar dari metode pengasuhan yang pernah didapat sebelumnya.

¹¹⁰Mukani, Wawancara, (malang, 5 Oktober 2019)

¹¹¹ Juli Abidin, wawancara, (malang, 5 oktober 2019)

b. Tingkat pendidikan orang tua

Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi berbeda pola pengasuhannya dengan orang tua yang memiliki pendidikan rendah.

c. Status ekonomi serta pekerjaan orang tua

Orang tua yang cenderung sibuk dalam urusan pekerjaannya terkadang menjadi kurang memperhatikan keadaan anak-anaknya. Keadaan ini mengakibatkan fungsi atau peran menjadi orang tua diserahkan kepada orang lain, yang pada akhirnya pengasuhan orang lain tersebut yang diterapkan.¹¹²

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan model pola asuh tertentu, dipengaruhi oleh metode yang didapat sebelumnya. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Lembaga INSAFH faktor kelekatan telah tertanam secara alami di dalam pikiran setiap orang. Karena, hal itu yang didapatkan selama usia anak-anak hingga dewasa awal, yang pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan problem yang dialami selama pengasuhan, tidak adanya kerja sama antar suami istri untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengasuh anak.

¹¹² Manurung, *Manajemen Psikologi Keluarga*, (Bandung: Indonesia Publishing House, 1995), 53

3. Pendampingan Lembaga INSAFH

Lembaga INSAFH merupakan bagian dari kelompok yang berkontribusi dalam bidang sosial dan Hak Asasi Manusia dan bertujuan memperjuangkan kemanusiaan tanpa diskriminasi agar terwujud generasi yang memiliki sadar tugas dan tanggung jawab sebagai manusia. Oleh karenanya, INSAFH memiliki program yang dikembangkan di abtaranya sebagai berikut:

- a. Pelayanan sosial yang dilakukan INSAFH yakni meberikan pendampingan terhadap permasalahan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan memberikan perlindungan bagi anak berupa rumah aman sementara (*shelter*) bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selama anak menjalani proses hukum, mengadakan advokasi masyarakat serta rehabilitasi sosial sebelum anak kembali.

Berikut hasil wawancara penulis kepada pendamping di Lembaga INSAFH:

*“Pelayanan sosial yang diberikan INSAFH berupa pendampingan selama proses hukum, sembari menunggu proses hukum selesai kami menyediakan rumah aman (*shelter*), akan tetapi hanya bersifat sementara. Karena pada akhirnya, pendamping terbaik adalah orang tua.”¹¹³*

Dalam pelayanan INSAFH menyediakan shelter yang memiliki batas waktu 6 bulan pelayanan dan Lembaga juga berperan sebagai pengganti keluarga sementara untuk memenuhi kebutuhan serta hak-

¹¹³ Juli abidin, wawancara, (Malang, 06 Oktober 2019)

hak anak. selain itu lembaga juga memberikan dukungan kepada keluarga korban.

Peran Lembaga INSAFH sudah sesuai dengan kebutuhan anak dan mencoba memahami apa yang dirasakan oleh anak. hal ini penting dilakukan mengingat anak belum memiliki ketetapan emosional. Sehingga bisa jadi ketika tidak didampingi anak merasa terintimidasi dan keterangannya berubah-ubah yang akan mengakibatkan kerugian bagi anak. Dalam pendampingan Lembaga Insaafh memiliki sifat yang responsif dan sensitif yang artinya peka terhadap isu-isu yang terjadi pada anak. pendampingan dimulai saat ada laporan dari keluarga atau pun dari kepolisian setempat.

- b. Bimbingan dan konsultasi, merupakan tindakan lanjutan dari pendampingan. Yakni dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konsultasi tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi anak serta menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan asesmen masalah sosial yang dihadapi oleh anak.

Seperti yang disampaikan oleh ketua Lembaga INSAFH:

“persiapan untuk anak dikembalikan pada orang tua yaitu dengan mempersiapkan keluarganya terlebih dahulu, dengan menjelaskan apa saja kekurangan –kekurangan si anak agar nantinya keluarga tahu bagaimana cara menangani si anak.”¹¹⁴

INSAFH juga berperan menyiapkan mental anak dan keluarga melalui bimbingan dan konsultasi yang bekerjasama dengan keluarga

¹¹⁴ Juli Abidin, *Wawancara*, (Malang, 06 Oktober 2019)

dan masyarakat sekitar. Dengan harapan anak dapat diterima kembali di masyarakat, selain itu keluarga dapat mengatasi sendiri ketika anak tantrum. Pada akhirnya upaya-upaya yang dilakukan insafh akan dilanjutkan oleh keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan, bahwa lembaga INSAFH telah melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga. Sehingga, keluarga tidak perlu takut untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Akan tetapi dalam hal ini, tidak ada tolak ukur tertentu keberhasilan apa yang dilakukan Lembaga INSAFH.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pola asuh orang tua pada Anak berhadapan hukum yakni campuran akan tetapi dominan pada pola asuh otoritatif dan mengabaikan. Pola asuh otoritatif, memberikan anak kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat akan tetapi tetap di bawah kontrol orang tua. Sedangkan mengabaikan, orang tua tidak ikut campur sama sekali dengan kegiatan

anak dan tidak ada kontrol dari orang tua. Untuk pemenuhan hak-hak anak, setiap keluarga telah berhasil memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak.

2. Problem-problem yang dihadapi orang tua dalam pengasuhan ada dua hal: *Pertama*, status ekonomi serta pekerjaan orang tua. Orang tua cenderung sibuk dalam urusan pekerjaannya, akibatnya anak menjadi kurang perhatian serta pengawasan ketika anak bergaul dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Sehingga fungsi atau peran menjadi orang tua diserahkan pada orang lain. *Kedua*, penurunan metode pengasuhan yang didapat sebelumnya. Orang tua menerapkan pengasuhan yang pernah didapatkan sebelumnya, atau belajar dari metode pengasuhan orang tua sebelumnya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau tradisi pada diri orang tua, karena pernah merasakannya saat usia kanak-kanak hingga dewasa awal.
3. Pendampingan Lembaga INSAFH dimulai saat ada laporan yang masuk pada lembaga secara langsung ataupun laporan yang masuk pada kepolisian setempat. Pendampingan dilakukan selama proses hukum berjalan, dengan hal itu Lembaga pun telah menyiapkan Shelter untuk anak yang sedang menjalani proses hukum. Akan tetapi shelter tersebut terbatas waktu hanya 6 bulan lamanya. Lembaga juga memiliki program pendampingan lanjutan, bimbingan dan konseling yang mana bertujuan menyiapkan mental anak sebelum dikembalikan pada keluarga serta

melakukan advokasi pada masyarakat sekitar, agar anak dapat beraktifitas kembali.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis pola asuh orang tua terhadap Anak Berhadapan Hukum perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Di Indonesia *Safe House* (INSAFH) Kota Malang), maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua diharapkan dalam mengasuh anaknya, diasuh sesuai dengan kebutuhan usia anak. demi tercapainya harapan dan tujuan yang diinginkan orang tua dalam menerapkan metode tertentu.
2. Bagi Lembaga INSAFH dimohon untuk lebih mensosialisasikan diri dan melakukan pembinaan untuk keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Andi Syamsu Dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Dariyo, A. *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2011
- Departemen Agama. *Qur'an Kemenag In Microsoft Word*. 2019
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Gunarsa. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Jakarta: PT.Gunung Mulia, 2002
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok metodologi dan aplikasinya*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002
- Haspari, Iriani Indri. *Psikologi Perkembangan Anak*, Cet. Ke-I. Jakarta: PT. Indeks, 2016
- Juwariyah. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010
- Narbuko, Cholil. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksar, 2004
- Manurung. *Manajemen Psikologi Keluarga*. Bandung: Indonesia Publishing House, 1995

- Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsih. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga Sebuah Panduan Lengkap Para Guru, Orang Tua, dan, Calon*. Jakarta: Akademia Permata, 2013
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007
- Munawir, Ahmad Warson *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Cet. Ke-4. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Musthofa, Azis. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2003
- Papalia, Diane E dan Ruth Duskin Feldman. *Menyelami Perkembangan Manusia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika, 2015
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah, Jilid VIII, Terj. Moh Thalib*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983
- Santrock, John W. *Perkembangan Anak*, edisi kesebelas, Jilid II. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007
- Santrock, John W. *Perkembangan Masa Hidup, Edisi Kesebelas, Jilid I*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Singaribu, Masri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987
- Sudjana, Nana dan Awalkusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi: Panduan Bagi Tenaga Pengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Soetodjo dan Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Tauhid, Abu. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Visi Yustisia. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Visimedia, 2016
- Thoha, H.M. Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (IKAPI)

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Penelitian

Fadzli, Muhammad. *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja seks Komersial Ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018

Mardhiyyah. *Peran Keluarga Dan INSAFH Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif Maqosid Syari'ah (Studi Di Perkumpulan INSAFH)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018

Indriyanti, Laily. *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

Sampurno, Ainur Rohman Arif. *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT Kereta Api Indonesia (Study Di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013

Web

Antoni, "Anak berhadapan hukum", www.saktipeksosbengkulu.blogspot.com

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Data Kasus Per Tahun Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak", <http://bankdata.kpai.go.id/data-kasus-pertahun-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016/>

15 faktor penyebab kenakalan dan cara efektif mengatasinya, www.dosenpsikologi.com.

Wawancara

Juli Abidin *Wawancara*, Malang, 5 Oktober 2019

Mukani. *Wawancara*, Malang, 5 Oktober 2019

Priyanto. *Wawancara*, Malang, 5 Oktober 2019

Sadi. *Wawancara*, Malang, 5 Oktober 2019

Septi. *Wawancara*, Malang, 5 Oktober 2019

Wardi. *Wawancara*. Malang, 5 Oktober 2019





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Qonitah Sholihatul Bustani
NIM/Jurusan : 13210065/AI-Ahwal Al-Syakshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
Judul Skripsi : **Pola Asuh Orang Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Di Indonesia Safe House (INSAFH) Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	26 Februari 2018	Proposal Skripsi	
2.	12 Maret 2018	Revisi Proposal	
3.	21 Maret 2019	ACC Proposal Skripsi	
4.	02 Juli 2019	Revisi BAB I	
5.	09 Juli 2019	ACC BAB I	
6.	07 Oktober 2019	Revisi BAB II dan III	
7.	11 Oktober 2019	ACC BAB II dan III	
8.	22 Oktober 2019	Revisi BAB IV dan V	
9.	01 November 2019	Revisi BAB I-V	
10.	05 November 2019	ACC BAB 1-V	

Malang, 05 November 2019
Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP-197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3058 F.Sy/TL.09/07/2019
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

09 Juli 2019

Kepada Yth.
Ketua Indonesia Safe House (INSAFH)
Jl. Kalimetro No.42 Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Qonitah Sholihatul Bustani
NIM : 13210065
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan melakukan penelitian di daerah/wilayah wewenang **Lembaga Indonesia Safe House (INSAFH)**, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Berhadapan Hukum Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Di Indonesia Safe House (INSAFH) Kota Malang)**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha.

Panduan Wawancara Penelitian

A. Wawancara kepada orang tua

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Sudah berapa lama anda menikah?
3. Pendidikan terakhir dan pekerjaan
 - a. Suami :
 - b. Istri :
4. Bagaimana hubungan bapak/ibu dengan anak?
5. Berapa jam waktu yang anda luangkan untuk berkumpul dengan anak?
6. Bagaimana pola asuh yang diterapkan untuk anak anda?
 - a. Demokratis (Anak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat)
 - b. Otoriter (Anak harus menaati peraturan orang tua)
 - c. Permisif (Anak dibebaskan berbuat sesuatu)
7. Jika bapak/ibu sedang bekerja, siapakah yang bertanggung jawab mengasuh anak?
8. Diantara bapak dan ibu siapakah yang paling berperan penting dalam pengasuhan?
9. Jika anak menghadapi permasalahan baik di rumah, sekolah maupun dalam pergaulannya, bagaimana bapak/ibu bersikap? (misalnya: mendiamkan, bertanya, dsb)
10. Dalam pergaulan apakah bapak/ibu memberikan kebebasan atau menentukan dengan siapa dan di mana anak harus bergaul?
11. Bagaimana cara Bapak/Ibu menanamkan nilai-nilai agama kepada anak? Menyerahkan pada pendidikan sekolah, membimbing, memberi contoh, atau yang lainnya?
12. Faktor-faktor apa saja yang membuat anda menerapkan pengasuhan dengan model tersebut?
13. Problem apa saja yang bapak/ibu alami selama menerapkan pengasuhan tersebut?
14. Apa harapan bapak/ibu kepada anak dengan penerapan pola asuh yang telah anda berikan?
15. Apakah bapak/ibu sangat terbantu dengan bantuan yang telah diberikan Lembaga INSAFH?
16. Berikan Kritik dan saran untuk lembaga INSAFH agar lebih baik.


B. Wawancara kepada Lembaga insafh

1. Bagaimana lembaga insafh mendampingi para ABH?
2. Apa saja yang dilakukan oleh lembaga insafh selama pendampingan?

3. Apakah lembaga memberikan pendampingan lanjutan bagi ABH yang terbebas dari masalah hukum?
4. Bagaimanakah pendampingan lanjutan tersebut?
5. Menurut lembaga insafh, siapakah yang paling berperan penting dalam pengasuhan? Mengapa?
6. Menurut lembaga insafh, sebagai orang tua apa yang harus dilakukan saat mengetahui anak terlibat dengan kasus hukum?
7. Di manakah tempat yang paling aman bagi ABH setelah mereka terbebas dari hukum? Mengapa?
8. Pendapat lembaga insafh tentang penerapan pola asuh yang terbaik untuk anak di Indonesia, khususnya di Malang.



No	Uraian	Unit	SKS	Prasyarat	Waktu	Bobot	SKS	Prasyarat	Waktu	Bobot	SKS	Prasyarat	Waktu	Bobot	SKS	Prasyarat	Waktu	Bobot
1	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Keperawatan	Keperawatan	1		17.0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



No	Nama	Alamat	Telepon	Alamat	Telepon	No	Nama	Alamat	Telepon	Alamat	Telepon
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

BIODATA MAHASISWA



Nama : Qonitah Sholihatul Bustani
Nim : 13210065
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 10 Oktober 1995
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tahun Masuk : 2013
No.Hp : 085791162087
E-Mail : qonitasholicha@gmail.com
Alamat Rumah : Jl. Timur curah Kebonan Condro,
Kec. Pasirian Kab. Lumajang

Riwayat Pendidikan

- A. Pendidikan Formal:
- 2001-2007 SDN Sudimoro 03
 - 2007-2010 SMP Al-Munawwariyyah
 - 2010-2013 SMA Al-Munawwariyyah
 - 2013-2019 Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- B. Pendidikan Non Formal:
- Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah,
Sudimoro, Kabupaten Malang
 - Pondok Pesantren Al-Adzkiya' Nurus Shofa,
Kota Malang